

**IMPLIKASI NASIKH MANSUKH TERHADAP PENERAPAN
KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 TAHUN 2018
TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK
MENCEGAH PERCERAIAN
(STUDI DI KUA KEC. PANCA RIJANG KABUPATEN SIDRAP)**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

AKRAM AKKAS
NIM: 2120203874130022

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Akram Akkas
NIM : 2120203874130022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Implikasi Nasikh Mansukh terhadap Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan untuk Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidrap)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 25 Agustus 2023
Mahasiswa,




Akram Akkas
NIM: 2120203874130022

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Akram Akkas, NIM: 2120203874130022, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Implikasi Nasikh Mansukh terhadap Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan untuk Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidrap), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing I	: Prof. Dr. Hannani, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Zainal Said, M.H	(.....)
Penguji I	: Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(.....)
Penguji II.	: Dr. Ali Rusdi., M.Th.I.	(.....)

Parepare, 17 Januari 2024

Diketahui oleh

☞ Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. ♀
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt., atas nikmat hidayat dan inayah-Nya, sehingga dapat tersusun tesis ini. Salawat dan salam atas Rasulullah Saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spiritualitas dalam mengemban misi *khalifah* di alam persada.

Penyusun menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:


1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd., dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare;
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Pembimbing I dan Dr. Zainal Said, M.H., sebagai Pembimbing II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
4. Dr. Agus Muchsin, M.Ag., sebagai Penguji I dan Dr. Ali Rusdi., M.Th.I., sebagai Penguji II, dengan tulus menguji, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
5. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis;
6. Kepada seluruh keluarga besar penyusun, orang tua, istri tercinta, anak-anak, dengan segenap do'a dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini;

7. Kepada seluruh teman, saudara, dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 25 Agustus 2023

Penyusun,



Akram Akkas.


NIM: 2120203874130022



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Garis Besar Isi Tesis.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian yang Relevan.....	14
B. Analisis Teoretis Subjek	18
C. Kerangka Teoretis Penelitian	51
D. Bagan Kerangka Teori.....	51
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	52
B. Paradigma Penelitian.....	53
C. Data dan Sumber Data	53
D. Instrumen Penelitian	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Tahapan Pengumpulan Data.....	56
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	57
H. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	59

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Pelaksanaan bimbingan dan perkawinan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.....	63
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi bimbingan dan perkawinan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.....	77
C. Implikasi Nasikh Mansukh Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.....	89
BAB V. PENUTUP.....	102
A. Simpulan	102
B. Implikasi Penelitian.....	104
C. Rekomendasi	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
BIODATA PENULIS.....	



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ی	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَم : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ـِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
 Abū Naṣr al-Farābī
 Al-Gazālī
 Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu)
 Naṣr Ḥamid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥamid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Akram Akkas
 NIM : 2120203874130022
 Judul : Implikasi Nasikh Mansukh terhadap Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan untuk Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidrap)

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah terakreditasi.

Pandangan Edwards III, implikasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hukum tertentu yang nantinya akan digantikan hukum baru diwaktu yang akan datang, yang kemudian dikenal dengan istilah *nasikh Mansukh*. Penetapan hukum dikaitkan dengan lima hal yakni *al-azmina* (situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat), *al-ahwal* (kondisi) *al-niyat* (motivasi/ niat), dan *al-'awaid* (adat-tradisi). Kelima hal tersebut yang menjadi sebab (*al-illah*) dalam perubahan fatwa hukum.

Tesis ini membahas tentang Implikasi Nasikh Mansukh terhadap Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan untuk Mencegah Perceraian (Studi di KUA Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidrap)

Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif, peneliti langsung ke lapangan dengan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sumber data yaitu Kepala Bimas, dan Kepala KUA, Penghulu, penyuluh dan pasangan pengantin di Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidrap..

Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, (2) Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan ada beberapa faktor: a) Bagi peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan sangat antusias. b) Materi bimbingan yang mudah dipahami, c) Narasumber yang ramah, komunikatif. Adapun Faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah a) Minimnya SDM di bagian

ABSTRACT

xiv

Name : Akram Akkas
 NIM : 2120203874130022
 Title : The Implications of Nasikh Mansukh on the Implementation of the Decision of the Director General of Islamic Guidance

تجريد البحث

الإسم : أكرام أكاس
رقم التسجيل : ٢٢٠٠٣١٤٧٨٣٠٢٠٢١٢
موضوع الرسالة : آثار ناسخ منسوخ على تنفيذ قرار المدير العام لتوجيهات المجتمع الإسلامي رقم ٣٧٩ لعام ٢٠١٨ بشأن توجيهات الزواج لمنع الطلاق (الدراسة في مكتب الشؤون الدينية، منطقة بانكا ريجانج، مقاطعة سيدراب)

تناقش هذه الرسالة آثار ناسخ منسوخ على تنفيذ قرار المدير العام لتوجيهات المجتمع الإسلامي رقم ٣٧٩ لعام ٢٠١٨ بشأن توجيهات الزواج لمنع الطلاق (الدراسة في مكتب الشؤون الدينية، منطقة بانكا ريجانج، مقاطعة سيدراب)

ونوع البحث وصفي نوعي. البحث الوصفي، يستخدم الباحث الملاحظة والمقابلات والدراسات التوثيقية. مصادر البيانات هي رئيس الارشاد المجتمعي، ورئيس مكتب الشؤون الدينية، والقاض والمرشد الديني والعمرسان في المنطقة بانكا ريجانج مقاطعة سيدراب

تظهر نتائج هذا البحث (١) تنفيذ التوجيه الزواجي للعرائس لتكوين أسرة سكية، منطقة بانكا ريجانج، مقاطعة سيدراب (٢) هناك عدة عوامل تدعم تنفيذ التوجيه الزواجي: (أ) كان المشاركون في توجيه الزواج متحمسين للغاية. (ب) مادة سهلة الفهم، (ج) مصدر ودود ومتواصل. أما العوامل التي تعيق تنفيذ التوجيه الزواجي هي (أ) نقص الموارد البشرية في قسم التوجيه المجتمعي الإسلامي لوزارة الشؤون الدينية، مقاطعة سيدراب. (ب) التكاليف المستخدمة. (٣) آثار ناسخ منسوخ في تطبيق نظام التوجيه الإسلامي رقم ١٠٠. قرار رقم ٢٠١٨/٣٧٩ بشأن توجيه الزواج بما في ذلك النسخ المنسوخ، لأن لا ينطبق الأنظمة السابقة المتعلقة بتنفيذ دورات العرائس

الكلمات الرانسية : الآثار، ناسخ منسوخ، الإرشاد الزواجي.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, bahkan merupakan persoalan yang penting dan besar. Akad nikah atau perkawinan adalah suatu perjanjian yang kokoh dan suci “*misqaan ghalidha*”. sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa/4: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.¹

Perjanjian yang kuat dalam perkawinan suatu tekad yang bulat untuk membina rumah tangga yang kokoh. Karena itu diharapkan semua pihak yang terlibat, khususnya suami istri memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangga. Karenanya setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah menuntun menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2015), h. 120

Hidup berpasang-pasangan dalam Islam merupakan rahasia keberadaan dunia ini. Segala sesuatu yang kita lihat dalam semesta ini, berupa keagungan ciptaan Allah SWT, dibangun di atas sistem keberpasangan.² Perkawinan menurut hukum positif adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Untuk itu maka suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.⁴

Firman Allah dalam surat an-Nisaa ayat 1 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan salah satunya adalah memperbanyak jumlah masyarakat, diharapkan dengan adanya pernikahan menjadikan kehidupan bangsa yang makmur penuh dengan ketakwaan kepada Allah. QS. An-Nisaa: 4/1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁵

²Abdul Hakam, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2014), h. 32

³Undang-Undang No 1 tahun 1974 bab 11 pasal 2 dan 3 tentang perkawinan.

⁴Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Departemen Agama RI, 2001), h. 2

⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2013), h. 134

Perkawinan dari segi yuridis akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan istri secara timbal balik. Selain hal tersebut juga merupakan suatu perbuatan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang, sebagai salah satu masalah keagamaan maka setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentang perkawinan. Sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan.⁶

Kemudian melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik di antara anggota keluarga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah

⁶Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), h. 17

tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, dari pihak Kementerian Agama akan memberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat yang digunakan untuk syarat pencatatan pernikahan, maka bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin dikarenakan sertifikat dari bimbingan perkawinan merupakan syarat yang akan dilampirkan pada pencatatan pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan (BIMWIN). Bimbingan Perkawinan yang dikhususkan untuk calon pengantin ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia sejak manusia diciptakan Tuhan di dunia. Perkawinan merupakan suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan wanita untuk membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu keluarga (rumah tangga). Perkawinan bertujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri karena dengan lahirnya anak-anak mereka sebagai hasil atau buah perkawinan. Proses seseorang dalam menuju ke jenjang perkawinan beraneka ragam, ada yang sangat mudah, tetapi ada pula yang penuh dengan liku-liku dan bahkan mengalami kesulitan-kesulitan.

Rumah tangga yang sakinah dalam al-Qur'an disebut merupakan dambaan setiap orang dan Allah menginginkan setiap hamba-Nya yang menikah dapat mewujudkan *sakinah mawaddah wa rahmah*, Karena itu Allah memberikan bimbingan kepada manusia untuk dapat membangun perkawinan yang sakinah

tersebut dalam al Qur'an maupun hadits. Membentuk rumah tangga yang sakinah penuh dengan ketentraman adalah impian semua manusia normal. Tidak ada satupun yang ingin rumah tangganya hancur berantakan atau kandas di tengah jalan. Tujuan menjadikan keluarga yang sakinah saat ini pemerintah melalui Kementerian Agama membuat regulasi yang bisa dikatakan sebagai langkah awal untuk membenahi persoalan yang penting tersebut, yaitu para calon pengantin harus menjalani pembelajaran tentang pernikahan maupun keluarga yang disebut sebagai pendidikan pra nikah.

Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam keluarga akan menyebabkan suasana yang panas dan tegang yang dapat mengancam keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Tidak jarang, pertengkaran itu berakhir dengan perceraian dan kehancuran keluarga. Fenomena ini merupakan salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh semua anggota keluarga, termasuk di dalamnya anak-anak. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu mengelola kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan cara bervariasi maupun kreatif. Hal ini menunjukkan keluarga tersebut merupakan keluarga yang kuat, akan tetapi keluarga tersebut bukanlah keluarga yang tanpa ada permasalahan, namun keluarga tersebut adalah keluarga yang tahan banting serta cenderung mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.

Karakteristik keluarga yang kuat adalah cenderung mampu melihat sisi positif dari suatu permasalahan, membangun suatu kebersamaan dan komunikasi yang efektif, fleksibilitas dan mampu mengalokasikan waktu bersama. Hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adalah adanya kasih sayang, saling

menghargai, memiliki waktu bersama, saling menguatkan, berkomitmen, komunikasi, kesiapan menghadapi perubahan, spiritualitas, komunitas dan ikatan keluarga, peran yang jelas.

Proses pembentukan sebuah keluarga diperlukan adanya sebuah program pendidikan yang terpadu dan terarah. Program pendidikan dalam keluarga ini harus pula mampu memberikan deskripsi kerja yang jelas bagi tiap individu dalam keluarga sehingga masing-masing dapat melakukan peran yang berkesinambungan demi terciptanya sebuah lingkungan keluarga yang kondusif untuk mendidik anak secara maksimal.

Zaman modern sekarang ini, tampaknya begitu banyak hal yang dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan banyak pasangan yang gagal dalam membentuk keluarga yang sakinah. Di tengah tingginya potensi instabilitas rumah tangga dan banyaknya perceraian, maka pendidikan dan pembekalan kepada pasangan yang hendak menikah adalah salah satu cara yang paling mungkin dilakukan.⁷ Upaya tersebut akan berfungsi ganda sebagai edukasi nilai-nilai perkawinan disemua level masyarakat maupun sebagai langkah untuk memperbaiki mutu perkawinan dan mengurangi perceraian. Pasangan suami istri yang sadar akan tanggung jawabnya, senantiasa berupaya dapat menjalankan perannya masing-masing dalam keluarga dan dapat membina rasa saling mencintai serta pengertian antar pasangan. Secara psikologis kesejahteraan atau kebahagiaan keluarga akan berkembang bila kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Kehidupan

⁷Salman Ismah, *Keluarga Sakinah Dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama Dan Peradapan (PSAP) Muhammadiyah, 2015), h. 2

keluarga, suami istri umumnya masing-masing memegang peranan penting dalam pembinaan kesejahteraan bersama, baik secara fisik, material, maupun spiritual dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat.

Permasalahan-permasalahan di atas terjadi, karena terjadi kesenjangan dan tingkat pendidikan calon pengantin rendah dan kurangnya pemahaman serta pengetahuan tentang bagaimana menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Pendidikan pra nikah seharusnya didapatkan bukan saja pada saat bimbingan perkawinan, tapi perlu mempelajari sendiri bagaimana membina sebuah keluarga bahagia secara berkelanjutan. Suami dan istri harus lebih memahami peranannya dalam rumah tangga sehingga konflik rumah tangga bisa diminimalisir dan tidak mengarah ke perceraian.

Banyak problema yang biasa dihadapi dalam sebuah keluarga. Tidak sedikit keluarga yang menyerah atas konflik yang sebetulnya diciptakannya sendiri. Di antaranya memilih perceraian sebagai penyelesaian. Kasus-kasus faktual tentang itu semuanya ada di masyarakat kita. Masih banyak lagi kegelisahan yang melilit dalam keluarga di masyarakat. Namun, umumnya kegelisahan itu diakibatkan oleh menurunnya kemampuan mereka menemukan alternatif ketika menghadapi masalah yang tidak dikehendaki. Permasalahan-permasalahan di atas terjadi, karena terjadi kesenjangan dan tingkat pendidikan calon pengantin rendah dan kurangnya pemahaman serta pengetahuan tentang bagaimana menjadi sebuah keluarga yang sakinah. Pendidikan pra nikah seharusnya didapatkan bukan saja pada saat kursus calon pengantin (suscatin), tapi perlu mempelajari sendiri bagaimana membina sebuah keluarga sakinah secara berkelanjutan. Suami dan istri harus lebih

memahami peranannya dalam rumah tangga sehingga konflik rumah tangga bisa diminimalisir dan tidak mengarah ke perceraian.

Konsep keluarga sakinah, telah menjadi *sunatullah* dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif.⁸ Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Keluarga merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di sekitar kita dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi kita untuk berusaha keras mewujudkan indahny keluarga sakinah di rumah kita.

Pasangan suami istri yang sadar akan tanggung jawabnya, senantiasa berupaya dapat menjalankan perannya masing-masing dalam keluarga dan dapat membina rasa saling mencintai serta pengertian antar pasangan. Secara psikologis kesejahteraan atau kesakinahan keluarga akan berkembang bila kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Kehidupan keluarga, suami istri umumnya masing-masing memegang peranan penting dalam pembinaan kesejahteraan bersama, baik secara fisik, material, maupun spiritual dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat.⁹

Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam keluarga akan menyebabkan suasana yang panas dan tegang yang dapat mengancam keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Tidak jarang, pertengkaran itu berakhir dengan

⁸Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Sampai Keluarga Besar* (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 2015), h. 151

⁹Salman Ismah, *Keluarga Sakinah Dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama Dan Peradapan (PSAP) Muhammadiyah, 2015), h. 2

perceraian dan kehancuran keluarga. Fenomena ini merupakan salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh semua anggota keluarga, termasuk di dalamnya anak-anak. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu mengelola kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan cara bervariasi maupun kreatif. Hal ini menunjukkan keluarga tersebut merupakan keluarga yang kuat, akan tetapi keluarga tersebut bukanlah keluarga yang tanpa ada permasalahan, namun keluarga tersebut adalah keluarga yang tahan banting serta cenderung mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.

Realitas masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu semakin bertambah jumlah pasangan yang tidak berhasil membangun keluarga sakinah. Data yang tercatat angka perceraian rata-rata nasional mencapai kurang lebih 200 ribu pasang pertahun atau sekitar 10 persen dari pernikahan yang terjadi setiap tahun menunjukkan bahwa pasangan yang menghadapi konflik perkawinan semakin bertambah dari tahun ke tahun.¹⁰

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mengarungi rumah tangga “badai” yang terjadi dapat mengakibatkan putusnya perkawinan atau perceraian. Di Kabupaten Sidrap angka perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama (PA) dari waktu ke waktu semakin meningkat, tercatat di tahun 2012 ada 547 perkara cerai yang masuk ke PA Sidrap, 130 perkara talak dan 417 perkara cerai gugat. Dulu secara umum masyarakat kabupaten Sidrap hanya mengenal istilah “talak” sebatas sebutan talak satu, talak dua dan talak tiga. Dalam

¹⁰Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013

perkembangan hukum kemudian Talak yang dijatuhkan oleh suami disebut sebagai cerai talak, sedangkan talak yang dimohonkan oleh istri dinamakan cerai gugat.¹¹

Tingkat Perceraian Suami Istri di Kabupaten Sidenreng Rappang menduduki peringkat tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016-2017, hal tersebut tentu meresahkan sejumlah lembaga maupun instansi terkait dengan urusan perkawinan. Tak terkecuali Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang selaku instansi yang membidangi urusan keagamaan, termasuk didalamnya urusan perkawinan yang dimotori langsung oleh Seksi Bimas Islam Kemenag Sidrap selaku pembina seluruh KUA Kecamatan yang ada di Kab. Sidrap.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah menginstruksikan kepada Direktorat Urusan Agama Islam supaya membuat terobosan program guna memperkuat lembaga perkawinan, diantaranya lewat pendidikan pra nikah atau bimbingan perkawinan.

KUA Kecamatan Panca Rijang Sidrap telah melaksanakan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis bimwin bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian

¹¹ Sudirman L, "Dominasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap (Polemik dan Isu Gender dalam Kasus Perceraian di PA Sidrap)", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, h 190 – 195.

Agama. Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang dikhususkan untuk calon pengantin ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian tesis ini penulis membatasi fokus penelitian untuk menjaga agar penelitian tetap terarah. Adapun fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan dan perkawinan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi bimbingan dan perkawinan.
3. Implikasi Nasikh Mansukh Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

Fokus Penelitian dan deskripsi fokus dapat dilihat dalam bentuk tabel matriks berikut:

Tabel 1. Matriks Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap	Pelaksanaan bimbingan perkawinan 1. Dasar hukum 2. Syarat-syarat bimbingan perkawinan
2	Faktor-faktor yang mempengaruhi bimbingan dan perkawinan di KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.	Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam bimbingan dan perkawinan di KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.
3	Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian dan deskripsi fokus dan untuk membatasi lingkup kajian tesis ini, perlu dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan dan perkawinan di KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana implikasi nasikh Mansukh penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang bimbingan perkawinan untuk mencegah perceraian di KUA Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidrap?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui deskripsi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan dan perkawinan di KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.
- c. Untuk mengetahui implikasi nasikh mansukh Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang bimbingan perkawinan untuk mencegah perceraian di KUA Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

- 1) Pengembangan di bidang ilmu pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan (BIMWIN) dalam memantapkan menuju keluarga sakinah khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi para muballigh, dai-dai, tenaga penyuluh Islam dalam memberikan pendidikan dan bimbingan perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam penanganan masalah dalam perkawinan dan perceraian dalam keluarga di masa yang akan datang.

E. Garis Besar Isi Tesis

Penyusunan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab pertama; Merupakan bab pendahuluan yang mengulas latar belakang masalah kemudian dipertegas pada rumusan masalah yang merupakan penjabaran dari pembatasan masalah dalam bentuk pertanyaan. Berikutnya adalah tujuan dan kegunaan penelitian, yang masing-masing merupakan pernyataan dari apa yang hendak dicapai dan pernyataan mengenai manfaat penelitian jika tujuan telah

dicapai. Dan terakhir dikemukakan garis besar isi tesis sebagai gambaran seluruh isi tesis.

Bab kedua; Penulis menguraikan tinjauan pustaka yang memuat uraian atau pembahasan teoritis yang menjadi landasan dalam penyusunan tesis. Maka pada bagian ini peneliti membahas teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah yang akan dijawab. Ini melalui buku, jurnal, artikel dan karangan-karangan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Adapun uraian yang menjadi landasan dalam penyusunan kerangka pikir atau teori untuk merumuskan penelitian ini yaitu, bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian. Deskripsi pelaksanaan bimbingan perkawinan dan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan dan perkawinan.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Penulis menguraikan tentang jenis serta lokasi penelitian yang digunakan, yang disinkronkan dengan pendekatan yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian, mengenai sumber data yang diperoleh penulis di lapangan. Begitu pula dengan instrumen penelitian diuraikan dalam bab ini serta teknik pengumpulan data, sedangkan pada bagian akhir bab ini penulis memaparkan pengolahan serta analisa data yang digunakan.

Bab keempat, sebagai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis memaparkan deskripsi hasil penelitian terkait implikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian. Selanjutnya sebagai penutup pada bab ini penulis mengulas secara menyeluruh data yang diperoleh dengan menginterpretasikan dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima; adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, atau penutup dari pembahasan tesis ini yang di dalamnya dikemukakan beberapa poin–poin kesimpulan yang merupakan inti sari pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan ada dalam tesis ini serta implikasi peneliti.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Penelitian yang relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian, di antaranya sebagai berikut:

Hasil penelitian Anisa Rahmawati, tahun 2018 yang berjudul: *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*.¹² Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman belum berjalan sesuai aturan, karena pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman ini belum efektif. Hal itu dikarenakan adanya kendala-kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dari pihak penyelenggara, ketepatan waktu narasumber, serta dari minimnya minat dari peserta bimbingan perkawinan akibat kurangnya sosialisasi dari penyelenggara. Peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan tidak dipungut biaya, materi bimbingan yang mudah dipahami, narasumber yang ramah, komunikatif, membuat peserta nyaman dan menganggap bahwa materi yang diberikan memang penting bagi kehidupan rumah tangga, dan dalam bimbingan, tidak melulu penyampaian materi, akan tetapi ada selingan jargon yang membuat peserta menjadi semangat dan tidak bosan ketika mendengarkan bimbingan.

¹²Anisa Rahmawati, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*. Jurnal, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 8

Hasil penelitian Mukhlas Hanafi, tahun 2017 yang berjudul: *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*,¹³ Jurnal Dakwah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen sesuai dengan teori, dan adapun tahapan bimbingan pra nikah tidak sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang cukup bagi para calon pasangan menikah terkait pemahaman rumah tangga sehingga tujuan dalam membangun keluarga sakinah bisa tercapai dengan optimal melalui bimbingan pra nikah BP4 KUA Gedungtengen.

Trisnayanti, tahun 2018, yang berjudul: *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang*,¹⁴ Tesis. Hasil dari penelitian ini adalah dalam jaringan komunikasi struktural Penyuluh agama Islam fungsional di lain sisi memiliki peran yang lebih lengkap yaitu, edukasi, konsultasi, mediasi, fasilitasi, dan advokasi bila dibandingkan dengan lembaga struktural yang lain. tidak semua pola dan strategi efektif membangun komunikasi dua arah tergantung pada kemampuan penyuluh dalam melakukan upaya pendekatan secara interpersonal dengan pasangan berkonflik. Tesis ini menggunakan teori manajemen komunikasi Michael Kaye

¹³ Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, Jurnal Dakwah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 11

¹⁴ Trisnayanti, *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang*, Tesis. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. viii

dimana komunikator diibaratkan seperti sebuah boneka matryoshka yang terdiri dari 4 bagian yakni; *Self, Interpersonal, system, competence*.

Penelitian di atas pada dasarnya mempunyai persamaan yaitu lebih mendeskripsikan manfaat bimbingan pranikah atau biasa disebut kursus calon pengantin dan kemudian diganti menjadi bimbingan perkawinan. Sedangkan perbedaan penelitian yang telah diuraikan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menekankan pada pelaksanaan bimbingan pranikah dalam membentuk komunikasi yang efektif pada pasangan pengantin sehingga dalam proses perjalanan rumah tangga dapat membangun keluarga sakinah.

Penelusuran bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian merupakan cara yang tepat untuk dilakukan sejak dini untuk menggali lebih banyak pengetahuan ilmiah. Beberapa hasil penelitian yang sudah dikemukakan di atas, terdapat referensi buku yang relevan dan dapat mendukung penelitian peneliti buku karangan Sudirman L, dkk, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-undang dan Maqashid al-Syari'ah*. Yang diterbitkan di IAIN Parepare: Nusantara Press, tahun 2020. Buku ini banyak menggambarkan secara sistematis tentang perdamaian perkara perceraian perspektif Undang-undang dan *Maqashid al-Syari'ah*.¹⁵

Selanjutnya Zaitun Subhan, dalam bukunya *Membina Keluarga Sakinah* di terbitkan Lkis di Yogyakarta tahun 2014. Dalam buku ini banyak menjelaskan tentang keluarga dan permasalahannya dan bagaimana membina keluarga

¹⁵Sudirman L, *Perdamaian Perkara Perceraian, Perspektif UU dan Maqashid al-Syariah* (Parepare: IAIN Nusantara Press, 2020), h. 2

sakinah.¹⁶ Kemudian Buku Quraish Shihab dalam bukunya *Menabur Pesan Islami* yang diterbitkan Di Jakarta: Lentera Hati tahun 2015. Buku ini banyak menggambarkan tentang keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist.¹⁷

Selanjutnya jurnal Rusdaya Basri yang berjudul: *Nikah dalam Al-Qur'an*, yang diterbitkan Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum oleh IAIN Parepare. Fokus pembahasan dalam jurnal ini adalah konsep dan tujuan pernikahan serta penjelasan mengenai perempuan-perempuan yang bisa dan haram dinikahi menurut al-Qur'an.¹⁸

B. Landasan Teori

1. Implikasi

Menurut Ripley, implikasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.¹⁹ Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

¹⁶ Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Lkis, 2014), h.6

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Islami* (Jakarta: Lentera Hati, 2015), h. 141

¹⁸ Rusdaya Basri, "Nikah dalam Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: h. 234.

¹⁹Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, (second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986), h.15

Pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi²⁰

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang akan dan harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran karena tidak memahami konteks yang terjadi.

b. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

c. Disposisi

²⁰Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, (Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al. 1990), h. 1.

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Haedar dan Tarigan menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada

prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.²¹

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.²² Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.²³

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle, memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.²⁴ Berdasarkan beberapa defenisi di atas maka dapat

²¹Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2018, Universitas Pababri Makassar, 2018, h 117.

²²Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 21

²³Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses tanggal 27 Nopember 2020.

²⁴ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy...*, h.148.

disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Nasikh Mansukh

Aturan hukum dalam Islam, pada zaman Rasulullah turun secara bertahap, dan bukanlah secara langsung bersifat final. Hal ini mengandung hikmah bagi kesiapan para sahabat untuk menjalankannya. Disisi lain, dampaknya ada sebuah hukum tertentu yang nantinya akan digantikan hukum baru diwaktu yang akan datang, yang kemudian dikenal dengan istilah *nasikh mansukh*.

Nasikh merupakan *isim fa'il* (kata benda yang berkedudukan sebagai pelaku) dari *fi'il madzi* (kata kerja lampau) *nasakha* yang bermakna yang menghapus. Mansukh merupakan *isim maful* (kata benda yang dikenai pekerjaan), dari *fi'il madzi* yang sama *nasakha*, yang bermakna yang dihapus. Sedangkan bentuk masdar-nya, yakni *naskh* yang bermakna pembatalan.²⁵

Al-Farra' dan Abu Sa'id mengatakan *naskh* adalah menghapuskan atau menghilangkan sesuatu tetapi tempatnya masih ada. Penghapusan pengamalan sebuah ayat karena turun ayat yang lain yang lebih belakang, sehingga ayat yang terakhir diamalkan, dan ayat yang lebih awal ditinggalkan. Al-Laits mengatakan *naskh* adalah menghilangkan suatu perkara yang sebelumnya digunakan, dengan perkara yang baru yang selainnya.²⁶

²⁵ Taufiqul Hakim, *Kamus al-Taufiq* (Jepara: Darul Falah, 2004), h. 634

²⁶ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Sadr, Tth), IV: h. 243.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan naskh (bentuk masdar dari kata nasakha) dalam ilmu ushul adalah membatalkan hukum syar'i dengan dalil. Pembatalan ini bisa bersifat terang-terangan atau diam-diam, secara *kulli* (menyeluruh) atau *juz'i* (sebagian) demi tercapainya kemaslahatan.²⁷

Selaras dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf, Subhi Shalih menjelaskan, *naskh* adalah mencabut hukum syari'at dengan dalil syari'at. *Naskh* adalah membatalkan hukum yang diperoleh dari nash yang pertama dengan dasar nash yang datang kemudian. *Naskh* adalah menghapuskan hukum syari'at dengan memakai dalil syara' dengan adanya tenggang waktu antara hukum yang pertama dengan hukum yang berikutnya, dengan catatan kalau sekiranya tidak ada naskh itu, tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku. Definisi yang terakhir ini lebih lengkap dan lebih operasional daripada definisi-definisi yang sebelumnya.²⁸ Dengan demikian definisi yang terakhir inilah yang kita gunakan sebagai acuan kepehaman bersama.

3. Teori Perubahan Hukum

Teori perubahan hukum atau fatwa disebabkan faktor tempat, waktu, kondisi, motivasi (niat) dan tradisi (adat) adalah salah satu contoh diantara pemikiran cemerlang Ibnu Qayyim. Kaidah ini mampu membuktikan universalitas dan fleksibilitas hukum Islam. sebagai syariat yang *adaptable* dalam setiap ruang dan waktu, di segala situasi dan kondisi.

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 282.

²⁸ Subhi Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), hlm. 339.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah seorang faqih, mujtahid dan mujaddid abad ke 8 Hijriyah. Beliau hadir dengan pemikiran-pemikiran gemilang ditopang oleh keilmuan yang mumpuni, terutama di Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih. Di antara karya besarnya adalah kitab *I'lamul Muwaqi'in an rabb al-Alamin*, yang berbicara tentang metodologi istinbath hukum Islam dan etika fatwa dan mufti.²⁹ Secara umum, kitab *I'lam al-Muwaqi'in* menjadi panduan penting untuk pengkaji dan peneliti hukum Islam. Salah satu yang menarik dalam kitab tersebut adalah beliau merumuskan kaidah yang berbunyi: Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat.³⁰ Syariat ditegakkan demi kepentingan para hamba di dunia dan akhirat kelak.³¹

Inti dari pandangan Ibnu al Qayyim al-Jauziyyah tersebut adalah penetapan hukum dikaitkan dengan lima hal yakni *al-azmina* (situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat), *al-ahwal* (kondisi) *al-niyat* (motivasi/ niat), dan *al-'awaid* (adat-tradisi). Kelima hal tersebut yang menjadi sebab (*al-illah*) dalam perubahan fatwa hukum. Fatwa hukum berubah seiring dengan perubahan situasi zaman, situasi tempat, kondisi, motivasi/niat dan adat tradisi setempat.³²

²⁹Haris Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa dan Relevansinya dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 1 No. 2, 2019. h. 285-314.

³⁰Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rab Al-'Alamin*. Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Saudiyyah : Dar Ibn al-Jauzi. , 1223H, h. 337.

³¹Yusuf Qardhawi. *Membumikan Syari'at Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*. (Bandung: Mizan Pustaka. 2003), h. 216.

³²Rusdaya Basri, "Urgensi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan" Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018. h. 187 - 207

Syariat ditegakkan demi kemaslahatan para hamba di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya ditegaskan bahwa sesungguhnya pondasi dan asas syariat adalah hukum dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syariat membawa keadilan, rahmat, hikmah dan kemaslahatan bagi semuanya.

Pemikiran Ibnu Qayyim tentang fleksibilitas Hukum Islam yang dirumuskan dalam pernyataannya, “Perubahan Fatwa dengan berubahnya tempat, waktu, kondisi, motivasi dan tradisi”, adalah pokok pemikiran prinsipal dan merupakan ide besar yang memiliki signifikansi penting bagi perkembangan Hukum Islam. Pemikiran ini didukung oleh landasan argumentasi yang kuat dan contoh-contoh yang tepat, yang menegaskan bahwa Hukum Islam sangat adaptable di setiap ruang, waktu, situasi dan kondisi. Sehingga teori ini terus berkembang menjadi sebuah metodologi istinbath dan penerapan Hukum Islam, menjadi solusi dari problematika hukum.

Landasan teori pemikiran tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam pada prinsipnya mengacu pada hakikat syariat Islam yang senantiasa berorientasi pada kemaslahatan manusia. Syariat Islam hadir di bumi melalui Rasulullah saw. yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syariat Islam.

4. Bimbingan dan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³³

Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.³⁴ Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud.

Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah. mawaddah dan rahmah*.

³³Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/>

³⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.181

Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk mempersulit perceraian itu terjadi dan membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang sering disingkat BP4 yang bertujuan untuk melestarikan suatu pernikahan. Pelestarian pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadi permasalahan rumah tangga. Pelestarian perkawinan harus dilakukan sebelum perkawinan itu terjadi, maka pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan pengetahuan-pengetahuan terlebih dahulu tentang gambaran kehidupan rumah tangga melalui Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin.

Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bias diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui KMA No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491/2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan berumah tangga.

Dasar penyelenggaraan kursus calon pengantin (suscatin) ini maka diterbitkan peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan Suscatin. Tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga penyelenggara suscatin harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program pendidikan dan bimbingan pra nikah dalam bentuk Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN).

Kemudian melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik di antara anggota keluarga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Bimbingan merupakan pengembangan pikiran, penataan perilaku, pengaturan emosional, hubungan peranan manusia dengan dunia ini, serta bagaimana manusia mampu memanfaatkan dunia sehingga mampu meraih tujuan kahidupan sekaligus mengupayakan perwujudannya.³⁵ Seluruh ide tersebut telah tergambar secara integrative (utuh) dalam sebuah konsep dasar yang kokoh. Islam juga menawarkan konsep akidah yang wajib untuk di imani agar dalam diri manusia tertanam perasaan yang mendorongnya pada perilaku normative yang mengacu pada syariat Islam.

Sedangkan menurut Muhaimin bimbingan Islam adalah proses pembimbingan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan Assunnah. Dalam pengertian yang pertama ini, bimbingan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori bimbingan yang berdasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber- sumber dasar tersebut.³⁶

Undang-Undang Dasar 1974 No. I tentang undang-undang perkawinan merumuskan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam "Ensiklopedi Wanita Muslimah" perkawinan atau nikah ialah "akad ikatan lahir batin di antara seorang

³⁵Shihabuddin, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2015), h.34

³⁶Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*,(Bandung, Rosda Karya, 2014), h.29

laki-laki dan seorang wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahtera.³⁷

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi, bimbingan perkawinan adalah upaya pembimbingan dalam memberikan materi atau bekal kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, mengenai keluarga sakinah, munakahat, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan yang bersumber dari Al Qur'an dan Al- Sunnah.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan berumah tangga.

Materi bimbingan perkawinan fokus pada 7 aspek, yaitu; 1) Tata cara dan prosedur perkawinan 2) Pengetahuan agama 3) Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga 4) Kesehatan dan reproduksi 5) Manajemen keluarga 6) Psikologi perkawinan dan keluarga 7) hak dan kewajiban suami istri.³⁸

Manfaat bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai berikut:

³⁷Hayya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1423 H), h.97

³⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2014), h. 6

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain dengan jalan:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
 - 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 - 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga.
 - 2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
 - 3) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berumah tangga.
 - 4) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Islam.³⁹

Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, KUA memasukkan program bimbingan perkawinan ini sebagai salah satu persyaratan proses

³⁹Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 2014) h. 7

pendaftaran pernikahan. Program kursus calon pengantin akan terlihat jelas implikasinya apabila ada hubungan kerjasama antara pihak pelaksana dan peserta suscatin, apalagi kursus calon pengantin bertujuan meningkatkan kualitas keluarga melalui pembinaan dan pembekalan dalam pasangan suami istri.

5. Keluarga Sakinah

Menurut M.Quraish Shihab keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Jadi, keluarga sakinah adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama dan tinggal dalam sebuah rumah tangga dengan kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.⁴⁰

Membangun keluarga berencana tentu didahului dengan pernikahan/perkawinan. Perkawinan adalah impian dan harapan setiap insan, karena dengan adanya perkawinan terbentuklah rumah tangga sebagai tempat memperoleh kesakinahan dan kenikmatan hidup untuk menghadapi kesulitan yang ditemui sehari-hari atau di saat menerima kesenangan telah ada tempat mencurahkan isi hati.

Setiap pasangan suami istri yang telah memasuki gerbang kehidupan rumah tangga, tentu bermaksud membentuk keluarga sakinah, sejahtera lahir dan batin. Tujuan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Islami* (Jakarta: Lentera, 2016), h. 141

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dari keluarga seperti ini kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai, adil, dan makmur, baik secara material maupun spiritual.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama.⁴¹ Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang. Ketentraman seorang suami dalam membina bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bisa bertepuk istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kesakinahn suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kesakinahn terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, Suami baru akan merasa tentram, jika dirinya mampu memsakinahkan istrinya dan istri pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kesakinahn suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁴²

Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu mengelola kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan cara bervariasi maupun kreatif. Ini menunjukkan

⁴¹Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2014), h. 19.

⁴²Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 2017), h. vii.

keluarga tersebut merupakan keluarga yang kuat, akan tetapi keluarga tersebut bukanlah keluarga yang tanpa ada permasalahan, namun keluarga tersebut adalah keluarga yang tahan banting serta cenderung mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Karakteristik keluarga yang kuat adalah cenderung mampu melihat sisi positif dari suatu permasalahan, membangun suatu kebersamaan dan komunikasi yang efektif, fleksibilitas dan mampu mengalokasikan waktu bersama. Hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adalah adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama, saling menguatkan, berkomitmen, komunikasi, kesiapan menghadapi perubahan, spiritualitas, komunitas dan ikatan keluarga, peran yang jelas.⁴³

Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Hal itu merupakan proses perjalanan yang sering menemukan suka dan duka. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di tengah masyarakat sekitar kita, dan dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motivasi bagi setiap keluarga untuk berusaha keras mewujudkan indahny keluarga sakinah di rumah. Antara suami dan istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya disamping peranannya sebagai suami dan peranan sebagai istri juga menjalankan peranan lain seperti tugas hidup sehari-hari.⁴⁴

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 120

⁴⁴Ibnu M Rasyid, *Mahligai Perkawinan* (Batang Pekalongan: Bahagia, 2015), h. 75

Perkawinan merupakan sunatullah yang dengan sengaja di ciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Surah Adz-Dzariyat, 51/ 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.⁴⁵

Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih dan sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketentraman dalam membina suatu rumah tangga. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tentram.⁴⁶

Keluarga Sakinah adalah sebuah keluarga yang didamba dan diimpikan oleh semua orang, karena melalui Keluarga Sakinah ini akan terlahir generasi penerus yang berkualitas, beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia. Keluarga yang dilandasi dengan ajaran agama tentunya akan meningkatkan ketahanan keluarga ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Mengingat perkawinan adalah salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat, maka dalam memilih jodoh (pasangan hidup) haruslah berlandaskan atas norma agama sehingga pendamping hidupnya nanti mempunyai akhlak/moral yang terpuji. Hal ini dilakukan agar kedua calon

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 1534

⁴⁶Ali Hasan , *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.

tersebut dalam mengarungi kehidupan rumah tangga nantinya dapat hidup secara damai dan kekal, bahu membahu, tolong-menolong sehingga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dapat selalu terpelihara.

Nabi memberikan kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. Dalam salah satu hadisnya, Nabi Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا
فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ³⁵

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Mutsanna dan 'Ubaidillah bin Sa'id mereka berkata, diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah, diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad saw bersabda: "Seorang wanita dinikahi dengan memperhatikan empat perkara, karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya, menikahlah dengan wanita karena agamanya, maka engkau akan mendapatkan keberkahan. (HR. al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud).

Empat kriteria di atas kedua pasangan akan dengan mudah mewujudkan keluarga sakinah yang diidam-idamkan, sebab faktor-faktor pendukungnya cukup memadai. Faktor agamalah yang paling dominan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Paling tidak ada empat cara untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu:

1. Agama sebagai pondasi keluarga.

⁴⁷CD. Maktabah as-Syāmilah, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz VII, No hadis 2661, h. 388

Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang besar. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidak-harmonisan dan kehancuran. Kenapa demikian besar perhatian Islam? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah batu pertama untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Untuk mewujudkan masyarakat muslim yang lebih luas, sebelumnya kita harus membentuk keluarga muslim yang memiliki pondasi agama.

Bila pondasi agama kuat, maka akan kuat pula masyarakat dan akan terwujud kebahagiaan yang didambakan. Sebaliknya, bila tercerai berai ikatan keluarga dan kerusakan meracuni anggota keluarganya, maka dampaknya terlihat pada masyarakat, sehingga kebahagiaan dalam keluarga pun akan sulit untuk dicapai.

2. Cinta kasih sebagai atapnya.

Cinta Kasih adalah sesuatu yang mesti ada dalam sebuah pernikahan, karena cinta merupakan bumbu perkawinan. Jika pernikahan dibarengi dengan cinta, maka pernikahan akan terasa indah, penuh dinamika. Namun, jika pernikahan tidak disertai dengan cinta, maka pernikahan akan terasa hampa, tanpa dinamika. Dan Rasulullah selalu menganjurkan umatnya untuk memiliki cinta dalam pernikahannya.

3. Menghiasi keluarga dengan jiwa sabar dan syukur.

Keluarga sakinah terbentuk bukan karena kosongnya kesulitan, ujian, dan problematika hidup. Tapi, ia terbentuk karena sikap dan cara menyikapinya dengan benar, yaitu dengan menanamkan sikap sabar dan syukur. Adanya problematika hidup menyebabkan manusia dapat memaknai arti sebuah jalan keluar yang diambilnya. Dan agar manusia kreatif dalam mencari, menemukan keputusan yang tepat sebagai jalan keluar bagi problematika hidupnya.

4. Keteladanan sebagai cara utama dalam mendidik anak-anak.

Banyak cara dalam mendidik anak namun mendidik dengan memberikan teladan adalah yang paling utama. Anak belajar dengan mudah karena orang tua menjadi model bagi sang anak. Oleh karena itu berikan teladan yang baik kepada mereka, karena mereka akan selalu mencontoh apa yang kita lakukan bukan apa yang kita perintahkan. Karena setiap ucapan dan perilaku kita akan membentuk sebagian karakter anak kita. Untuk itu, teladan yang baik akan membentuk karakter yang baik. Itulah empat pondasi dalam mewujudkan "Rumahku Surgaku". Mudah-mudahan kita mampu mengaplikasikan keempat pondasi tersebut, sehingga kebahagiaan rumah tangga akan mudah kita raih.

Konsep keluarga sakinah, telah menjadi *sunatullah* dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif. Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Keluarga merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di sekitar kita dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi kita untuk berusaha keras mewujudkan indahnyanya keluarga sakinah di rumah kita.

Pasangan suami istri yang sadar akan tanggung jawabnya, senantiasa berupaya dapat menjalankan perannya masing-masing dalam keluarga dan dapat membina rasa saling mencintai serta pengertian antar pasangan. Secara psikologis kesejahteraan atau kesakinahan keluarga akan berkembang bila kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Kehidupan keluarga, suami istri umumnya masing-masing memegang peranan penting dalam pembinaan kesejahteraan bersama, baik secara fisik, material, maupun spiritual dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah menginstruksikan kepada Direktorat Urusan Agama Islam supaya membuat terobosan program guna memperkuat lembaga perkawinan, diantaranya lewat bimbingan perkawinan.

6. Perceraian

Kata perceraian berasal dari kata “cerai” mendapat awalan “per” dan akhiran “An” yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Kata perceraian adalah terjemah dari bahasa Arab “*Thalaga-Yathlaqu-Thalaaqan*” yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.⁴⁸ Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.⁴⁹

⁴⁸Ahmad Warsono Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 681

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Farabi, 1973), Jilid 2, Cet.II, h. 206

Perceraian merupakan sebuah gejala umum yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Mel Krantzler perceraian adalah berakhirnya hubungan antara dua orang yang pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri.⁵⁰ Sementara menurut Kamus Sosiologi, perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi.⁵¹ Erna Karim lebih tegas menyebut perceraian sebagai cerai hidup antara pasangan suami istri akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini, Erna Karim melihat perceraian sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi disahkan oleh hukum yang berlaku di suatu tempat.⁵²

William J. Goode tidak memberi definisi perceraian secara spesifik. Ia justru mengangkat isu yang lebih umum dan menurutnya lebih penting dari sekedar persoalan perceraian, yaitu kekacauan dalam rumah tangga. Menurut Goode, kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka sepenuhnya.⁵³ Penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan

⁵⁰ Mel Krantzler, *Creative Divorce: A New Opportunity for Personal Growth*, dalam googleweblight.com, diakses pada 28 Maret 2017, h. 12.

⁵¹ Nicholas Abercrombie, dkk, *Kamus Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 160.

⁵² Erna Karim, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi, dalam T. O. Ihromi, Sosiologi Keluarga; Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), h. 76

⁵³ Elly AM Pandiangan, "Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:., *Jurnal Tô-râ: Volume 4 Nomor 1, April 2018*, h. 78-88.

adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Muhammad Syaifuddin menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.⁵⁴

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang tenteram, bahagia, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan suci yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, tidak hanya berdasarkan keinginan naluriah seseorang saja, namun ada suatu nilai ibadah dalam perkawinan. Agama harus dijadikan sebagai acuan bagi sahnya suatu perkawinan sehingga perkawinan tersebut terakomodasi dengan baik. Dengan demikian perkawinan harus terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakīnah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).⁵⁵

Kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia adalah harapan atau tujuan siapapun yang akan dan yang telah melakukan perkawinan. Setiap pasangan suami istri mendambakan kehidupan rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia. Namun kenyataannya dalam masyarakat terkadang tujuan dari perkawinan tidak sesuai dengan yang diharapkan.⁵⁶

Terjadinya pertikaian atau perselisihan dalam keluarga yang mengarah pada perceraian maka mendahulukan *islah*. *Islah* adalah memutuskan suatu

⁵⁴Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang, Sinar Gravika, 2012), h. 20

⁵⁵ Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.17

⁵⁶Siti Khadijah, Taufik Taufik, dan Erlamsyah Erlamsyah, “Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari aspek Penyesuaian Perkawinan”, *Jurnal Neo Konseling* 1, no. 1 (2019): h. 1

persengketaan, secara istilah, *al-islah* dalam hukum Islam berarti suatu akad yaitu perjanjian untuk mengakhiri pertikaian di antara dua orang atau lebih yang bersengketa agar tercapai perdamaian di antara keduanya.⁵⁷ Makna *islah* merupakan suatu ikhtiar memberikan pengertian kepada kedua belah pihak yang bersengketa agar kiranya keduanya dapat berdamai dengan ikhlas melalui hakam (juru damai). Selain itu hakim hendaknya berupaya memberikan pengertian kepada kedua belah pihak yang berperkara, bahwa berdamai itu merupakan jalan yang sangat baik, suatu sunnah yang sungguh-sungguh terpuji.⁵⁸

Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. Sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami dan isteri dengan *ميثاقا غليظا* (perjanjian yang kokoh).⁵⁹

a. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang masalah perceraian. Di antaranya ayat-ayat yang menjadi landasan hukum perceraian adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 2/230:

⁵⁷Fikri, "Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Risalah* 16, No. 2 (2016): h. 106.

⁵⁸M. Nasri H, "Beberapa Upaya Hukum Bagi Hakim dalam Sidang Pengadilan dalam Rangka Putusan dan Penetapan Hukum yang Adil Menurut Syariat Islam (Perspektif Hadis Nabi Saw)", *Jurnal Al-Syir'ah*. Vol. 1.No. 2. (2003), h. 8-9

⁵⁹Rusdaya Basri, "Nikah dalam Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: h. 234.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”⁶⁰

Dengan demikian Perceraian berkaitan Erat dengan Hukum Perkawinan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 mempunyai prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Namun pembuat UU menyadari bahwa di dalam keadaan tertentu suatu rumah tangga tidak mungkin mempertahankan keutuhannya dan perlu dicari jalan keluarnya dengan memutuskan ikatan perkawinan.

Oleh sebab itu diatur ketentuan-ketentuan yang menyangkut perceraian dalam pasal 38 menyebutkan bahwa” Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan” kemudian UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal (14) ayat (1) menjelaskan bahwa” yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan “ Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975.

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), h. 19

Tetapi karena hukum perceraian itu bersifat positif, maka untuk tempat pemantapan UU Perkawinan yang merupakan norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini menyangkut perkara orang-orang yang beragama Islam perlu ditunjang oleh hukum fiqh yang dijabarkan dalam praktik Peradilan Agama.⁶¹

Tentang alasan-alasan perceraian tercantum pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membebankan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶²

⁶¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 221

⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- g) Suami melanggar taklik talak
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶³

Aplikasi alasan-alasan seperti dalam praktik bersifat alternatif, artinya Pemohon cerai gugat (istri) dan (suami) dapat mendasarkan cerai talak pada salah satu alasan saja, tergantung kasusnya. Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 menganut prinsip “mempersulit terjadinya perceraian”, yang bertujuan untuk menjaga seseorang dari tindakan yang semena-mena, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Adapun isi dari asas perceraian dipersulit ini dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak.” Pasal ini pada dasarnya berguna untuk menghindari perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang. Dan pada ayat (2) berbunyi: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”

⁶³ Alasan perceraian yang tertuang di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terdapat banyak kesamaan dalam Pasal 116 KHI, hanya saja di dalam KHI ditambahkan dua poin di atas sebagai alasan terjadinya perceraian di atas. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: DPBPAI, 2001), h. 16

Adapun alasan lain juga diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.⁶⁴

dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989:

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri;
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.⁶⁵

Adapun penjelasannya dari Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.⁶⁶

- a. Alasan perceraian dapat pula disebut shiqaq, yaitu perselisihan yang tajam antara suami istri.
- b. Hakim harus meneliti tentang ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran, serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran itu.
- c. Hakim harus meneliti pula tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.

⁶⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 217.

- d. Hakim harus mempertimbangkan sebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri.
- e. Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami ataupun istri. Sebagai saksi mereka harus disumpah.
- f. Hakim setelah mendengar keterangan saksi-saksi tentang sifat persengketaan antara suami dan istri, dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing ataupun orang lain untuk menjadi hakam. Hakam dapat ditunjuk oleh masing-masing pihak atau oleh hakim.
- g. Hakim mengangkat hakam di bawah sumpah. kemudian hakim memberikan petunjuk tentang tugas-tugas hakam, yaitu meneliti lebih lanjut sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, berusaha mendamaikan kepada para pihak dan memberikan pertimbangan kepada hakim. Hakam melaporkan hasil tugasnya itu kepada hakim di depan sidang. Hakim bebas menilai pertimbangan hakam.
- h. Perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai :
 - 1) Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.
 - 2) Sifat dan bentuk serta kadar perelisihan dan pertengkaran, dan setelah dipertimbangkan ternyata benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri.
 - 3) Tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Keterangan saksi yang ada dalam perkara pembuktian perceraian karena alasan *shiqaq* memang berbeda dengan maksud Pasal 145

ayat (1) HIR dan Pasal 146 HIR, yang justru melarang keluarga sedarah dan semenda untuk didengar sebagai saksi.⁶⁷

Perceraian memang bukan jalan yang tepat untuk menyelesaikannya perselisihan dalam keluarga, tetapi ajaran Islam melalui ajaran al-Qur'an atau as-Sunnah telah mengatur tata cara perceraian. Itu artinya perceraian bukan hal yang terlarang, sepanjang dilakukan dengan tujuan yang lebih maslahat bagi kehidupan kedua belah pihak.⁶⁸

a. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian. Faktor tersebut dalam dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok di antaranya:

1. Faktor biologis
2. Faktor psikologis
3. Faktor sosiologis
4. Faktor sosiologis
5. Faktor ekonomis.⁶⁹

Faktor tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Faktor biologis

Latar belakang biologis perceraian yang dimaksud disini adalah terjadinya kelainan secara biologis. Pada salah satu pihak, suami atau istri dapat menyebabkan keduanya tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.

⁶⁷Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dan Peradilan Indonesia* (Bandung: Sinar Grafika, 2002), h. 85

⁶⁸Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.205

⁶⁹Nur Bainah, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser". *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*. Vol.1, No. 1: 81. 2013.

2) Faktor Fisikologis

Faktor fisikologis menentukan seseorang dapat tidaknya bekerja untuk mendapatkan nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan pada akhirnya dapat menjadi alasan untuk bercerai sehingga perceraian pun terjadi karena faktor fisikologis.

3) Faktor Psikologis

Sebagai pasangan suami istri dalam membina kehidupan rumah tangga secara wajar, maka harus pula sehat mental disamping sehat fisik. Dalam membina rumah tangga yang bisa terjadi yang melanda suami istri.

4) Faktor Sosiologis

Banyak aspek yang dapat mewarnai kehidupan rumah tangga suami istri yang berkenaan dengan faktor sosiologis. Perbedaan adat suami istri, perbedaan agama, perbedaan status sosial, perbedaan ekonomi, semuanya membawa dampak pada wawasan berfikir dan prinsip yang berbeda. Apabila masing-masing pihak bertahan pada prinsip dan tidak berusaha menyesuaikan atau memperkacil perbedaan-perbedaan yang ada, maka keharmonisan rumah tangga sangat sulit dicapai. Kemudian dari pada itu, akan menimbulkan perpecahan yang bermuara pada perceraian.

5) Faktor Ekonomis


Kenyataan menunjukkan bahwa keadaan ekonomi senantiasa mengalami pasang surut, latar belakang yang menyebabkan maju mundurnya masalah ekonomi ini sangat didukung oleh kerja sama yang baik antara suami istri sebagai pihak mengatur pengeluaran untuk kebutuhan keluarga. Di dalam mengatur

pemenuhan- pemenuhan kebutuhan keluarga sering terjadi kesalah pahaman yang menimbulkan pertentangan antara suami istri. Disamping itu, bertambah kuatnya keadaan ekonomi yang biasanya melahirkan hasrat bagi suami untuk kawin yang lebih dari satu. Hal ini sering menjadi pangkal pertentangan suami istri yang kebanyakan berakhir dengan perceraian.⁷⁰


C. Kerangka Teoritis Penelitian

Kerangka teoritis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Kerangka ini merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan sintesa antar variabel yang diteliti.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah penelitian ini, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



⁷⁰ Nur Bainah, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser". *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*. Vol. 11, No. 1, Oktober 2012.



Gambar 1: Kerangka Teoritis Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati.⁷¹

Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena peneliti bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan.⁷²

Metode kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan memiliki banyak keistimewaan antara lain: sarana dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari,

⁷¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 6.

⁷²Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Yogyakarta: Bumu Aksara, 2015), h. 157.

memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks yang diteliti.⁷³

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia terorganisasir. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.⁷⁴ Paradigma dalam penelitian ini adalah Urgensi Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 dalam Mencegah Penceraian.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder:

⁷³Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Seraju, 2016), h. 44.

⁷⁴Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 9.

- b. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada penghulu, Kepala KUA Panca Rijang Kab. Sidrap.
- c. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari literatur sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berupa laporan dan lain sebagainya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku-buku ilmiah, jurnal terakreditasi, tesis, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

Data dan informasi yang diperoleh adalah data yang validitasnya dapat dipertanggung jawabkan. Sugiono menggunakan istilah *social situation* atau situasi sosial sebagai objek penelitian yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*), yang berintraksi secara sinergi.⁷⁵

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang amat penting dan strategis kedudukannya dalam keseluruhan kegiatan penelitian, karena data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian diperoleh melalui instrument. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini instrumen yang digunakan:

1. Pedoman Observasi

⁷⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 117.

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak. Observasi adalah mengamati kejadian, gerak atau proses.⁷⁶ Dalam menggunakan teknik observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi. Observasi bukanlah sekedar mencatat, tapi juga tetap mengadakan pertimbangan terhadap data yang akan diambil. Dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Panca Rijang Sidrap.

2. Pedoman Wawancara.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*) dengan sumber informasi tersebut yaitu dengan penghulu dan kepala KUA Panca Rijang di Kabupaten Sidrap. Wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Dengan teknik wawancara peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya, termasuk waktu atau situasi dan kondisi. Wawancara sebagai alat pengumpul data, dapat dipergunakan dalam tiga fungsi sebagai berikut: (1) Wawancara sebagai alat pengumpul data utama (primer). (2)

⁷⁶Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 230.

Wawancara sebagai alat pengumpul data pelengkap. (3) Wawancara sebagai alat pengumpul data pembanding atau alat ukur kebenaran data utama.

Wawancara terarah dan hasilnya terekam dengan baik, maka peneliti menggunakan instrument pedoman wawancara, buku catatan dan tape recorder, atau sejenisnya diperlukan.

3. Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan check-list yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Perbedaan antara kedua bentuk instrumen ini terletak pada intensitas gejala yang diteliti. Pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang dalam kolom gejala, sedangkan pada *check-list*, peneliti memberikan *tally* pada setiap pemunculan gejala. Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, dan sebagainya.

Setelah kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi, dilaksanakan maka peneliti mengedit, menganalisis dan menginterpretasikan data-data tersebut untuk memahami isi yang terkandung dalam suatu informasi, untuk mendeskripsikan data dari hasil penelitian ini, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif baik data tersebut diperoleh dari sumber pustaka maupun dari sumber lapangan. Teknik ini disebut analisis isi (*content analysis*) setelah data di analisis dan diinterpretasikan maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam penelitian terdapat dua tahap penelitian, yaitu:

1. Tahap Persiapan Penelitian

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancarara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan peneliti pada saat observasi.

Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

2. Tahap pelaksanaan

Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi berdasarkan pedoman

yang dibuat. Setelah wawancara, observasi dan dokumentasi dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis, observasi dan dokumentasi.

3. Tahap Akhir

Setelah data dikumpulkan, elanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini, melauai tahap identifikasi data, reduksi data, analisis data, verifikasi data. Setelah itu, peneliti membuat kesimpulan yang dilakukan, peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

F. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan ilmiah, maka dipergunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan secara sistemik terhadap segala yang tampak pada obyek penelitian, pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga berada bersama obyek.⁷⁷ Bentuk observasi yang digunakan adalah bentuk bebas yang tidak perlu ada jawaban tetapi mencatat apa yang tampak sebagai pendukung hasil penelitian, meliputi pengambilan bentuk partisipan dan non partisipan.

2. Wawancara

⁷⁷S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014) h. 165.

Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*) dinamakan interviu. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau *interview guide*. Dalam pelaksanaannya, interviu dapat dilakukan secara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa membawa lembar pedomannya..

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁷⁸

1. Mereduksi data, yaitu memilah, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

⁷⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif...*, h. 300.

2. Penyajian data. Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk bagan dan sejenisnya.
3. Verifikasi data yaitu upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan diprioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

H. Teknik Pengujian keabsahan data

Penelitian kualitatif pada dasarnya belum ada teknik yang baku dalam menganalisa data, atau dalam analisa data kualitatif, tekniknya sudah jelas dan pasti, sedangkan dalam analisa data kualitatif, teknik seperti itu belum tersedia, oleh sebab itu ketajaman melihat data oleh peneliti serta kekayaan pengalaman dan pengetahuan harus dimiliki oleh peneliti.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bisa yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.⁷⁹


Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Triangulasi sumber dilakukan melalui wawancara, yaitu wawancara melalui informan satu dengan lainnya. Dalam proses wawancara informannya harus dari berbagai segmen, agar hasil wawancara bisa disimpulkan tidak secara parsial

⁷⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif...*, h. 305.

dan tidak dilihat dari satu sisi saja sehingga informasi bisa diandalkan dan dikategorikan sebagai buah hasil penelitian.

Trianggulasi juga bisa dilakukan dalam bentuk observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan di antara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan sekunder, observasi dan interview digunakan untuk menjangkau data primer yang berkaitan dengan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

Implikasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018, khusus calon pengantin ini juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti Bimbingan perkawinan banyak hal yang tidak mereka ketahui. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan perkawinan menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga Sakinah dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.

Ada variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain dalam teori implementasi.

1) Komunikasi

Manusia dalam hidupnya senantiasa ingin berkomunikasi dengan sesamanya. Dalam berkomunikasi manusia pertukarkan simbol-simbol yang memiliki makna, baik dalam bentuk verbal maupun non verbal. Komunikasi antar

manusia bertujuan sebagai penemuan diri, kemudian berkembang menjadi pengungkapan diri. Akibat komunikasi yang tidak baik diantara kedua pasangan didalam rumah tangga, maka banyak keluarga yang mengalami kehancuran karena masing-masing individunya berjalan tanpa adanya pedoman yang jelas. Sebagian mengikuti gaya hidup masyarakat barat yang dianggapnya lebih maju, canggih dan modern.

Keberhasilan proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Panca Rijang didukung dengan beberapa aspek komunikasi. Berdasarkan petikan wawancara dengan pihak kementerian Agama Kabupaten Sidrap yaitu kepala seksi Bimas Islam mengemukakan bahwa:

Pelaksanaan bimbingan perkawinan, peserta bimbingan mendapatkan materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai fondasi keluarga sakinah, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. Hal ini merupakan bukti bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidrap sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018. Dan telah dijalankan secara profesional.⁸⁰

Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) adalah dalam rangka membantu mempersiapkan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupannya yang baru yakni kehidupan berumah tangga. KUA Panca Rijang merupakan salah satu lembaga yang telah aktif melaksanakan bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Bimbingan tersebut dapat di deskripsikan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Panca Rijang ini diberikan secara berkelompok.

⁸⁰Muslimin Muchtar. (Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kab. Sidrap), Wawancara, di Ruang Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Sidrap, tanggal 31 Juli 2023

Menurut Kepala KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, bahwa:

Pelaksanaan bimbingan atau bimbingan perkawinan (Bimwin) ini dilaksanakan 2 kali sebulan dan kadang 1 kali sebulan, tergantung banyaknya peristiwa perkawinan pada bulan tersebut. Biasanya di mulai pukul 09.00-12.30 WIB bertempat di KUA Panca Rijang di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.⁸¹

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang bimbingan perkawinan (Bimwin) calon pengantin di KUA Panca Rijang Sidrap ini, sangat dirasakan manfaatnya oleh para calon pengantin. Sebelumnya belum banyak yang mengetahui tentang materi-materi yang disampaikan, tetapi setelah mengikuti bimbingan perkawinan yakni melalui ceramah oleh pembimbing dengan menyampaikan materi-materi berkaitan dengan persiapan mental dan fisik calon pengantin.

Ditinjau dari sisi peserta, dalam peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 bab II pasal 3 dan 4 disebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan peserta bimbingan perkawinan adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan dan pelaksanaan bimbingan perkawinannya dilaksanakan setelah mendaftar sampai dengan sehari sebelum pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini, peserta dalam bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Sidrap adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA dan pasangan suami istri yang baru saja menikah dan belum mengikuti bimbingan perkawinan.

⁸¹Mohammad Dahlan As'ad. (Penghulu dan Kepala KUA Panca Rijang Kab. Sidrap), Wawancara, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, tanggal 2 Agustus 2023.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang penyuluh dari KUA Panca Rijang bahwa:

Dengan adanya bimbingan perkawinan ini, mereka menjadi mengerti tentang bagaimana mewujudkan keluarga sakinah. Karena banyak materi yang diberikan. Ada dari Penghulu yang memberikan materi perlunya komunikasi berbasis agama dalam keluarga dan tim fasilitator dari BKKBN, memberikan materi tentang kesehatan dan reproduksi.⁸²

Menikah adalah sunatullah yang harus dilaksanakan, sebagaimana perintah dalam Islam, serta merupakan satu pilar dari beberapa pilar agama sebagaimana shalat, puasa dan zakat. Ini adalah perintah dari Allah *azza wa jalla* yang mewajibkan seorang muslim untuk menikah, Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih dan sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketenteraman dalam membina suatu rumah tangga.

2) Sumber daya

Pelaksanaan bimbingan perkawinan, salah satu unsur yang paling pokok adalah narasumber. Narasumber harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik.

Adapun sumber daya dan narasumber dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah sebagai berikut:

⁸²Rusmadina Nurdin (Penyuluh KUA Panca Rijang), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Panca Rijang Kabupaten Sidrap, tanggal 3 Agustus 2023.

Tabel 4.1. Narasumber dan Materi Bimbingan Perkawinan

No	Narasumber	Materi Bimbingan Perkawinan
1	H. Nurdin, S.Ag., M.Sos (Kemenag Kab. Sidrap)	Merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah,
2	Syahrudin, S.Ag., M.Pd.I (Kemenag Kab. Sidrap)	Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga,
3	Hj. Suwarni Ali, S.Ag (Kemenag Kab. Sidrap)	Memenuhi kebutuhan keluarga dan membangun ketahanan keluarga
4	dr. Hj. Rahmiani Syamsuddin (Dinas Kesehatan Sidrap)	Menjaga kesehatan reproduksi keluarga, dan Stunting
5	Agussalim, S.Pd (BKKBN Kab. Sidrap)	Menyiapkan Generasi yang sehat dan berkualitas

Para narasumber dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah mereka yang mempunyai kompetensi dan keterampilan karena mereka telah melalui pendidikan dan pelatihan dalam hal bimbingan dan perkawinan. Seperti penghulu dan penyuluh fungsional telah mempunyai sertidikat sebagai narasumber sesuai dengan materi pada pelaksanaan bimbingan dan perkawinan.

Begitu juga dengan narasumber para materi kesehatan reproduksi adalah mereka yang ditunjuk dari puskesmas atau dinas terkait dan mempunyai kompetensi dan keterampilan dalam membawakan materi tersebut. Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Apabila terganggu, maka kehidupan keluarga dapat mengalami masalah, bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam koyak. Oleh karenanya, sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga, dan relasi hubungan seksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat. Dengan demikian, calon pengantin

sama-sama memahami bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga merupakan tanggung jawab bersama.

3) Disposisi

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA di Kecamatan Panca Rijang Sidrap merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah, dan informasi seputar perkawinan, yang dihadapi oleh pasangan.

Menurut salah satu penghulu sekaligus kepala KUA Panca Rijang mengemukakan bahwa:

Tujuan terselenggaranya bimbingan ini, agar tercapai keamanan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga, untuk membentuk keluarga sakinah.⁸³

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Di antara tujuan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut: Menentramkan Jiwa, Mewujudkan (melestarikan) keturunan, Memenuhi Kebutuhan Biologis, dan Latihan memikul tanggung jawab.

Bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin haruslah dilakukan sedemikian rupa, sehingga bimbingan perkawinan dapat menunjang tercapainya

⁸³Mohammad Dahlan As'ad. (Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Panca Rijang), Wawancara, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, tanggal 2 Agustus 2023

tujuan dari pelaksanaan bimbingan tersebut. yakni kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Ditinjau dari sisi durasi waktu, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran dalam dua hari. Berdasarkan penelitian penyusun, apabila sepuluh materi disampaikan dalam waktu 16 jam pelajaran sangat tidak mencukupi. Apalagi ditambah penyelenggara membutuhkan waktu untuk pembukaan, pre test, post test, dan penutupan. Hal itu menyebabkan durasi waktu yang semula digunakan untuk pemberian materi, menjadi terpotong untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Keterlambatan narasumber dalam penyampaian materi juga menjadi faktor pelaksanaan bimbingan perkawinan ini kurang efektif dan tidak sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018.

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA di Kecamatan Panca Rijang Sidrap merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah, dan informasi seputar perkawinan, yang dihadapi oleh pasangan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor). Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik.

Rumah tangga merupakan kehidupan baru bagi calon pengantin. Untuk itu sebelum mengarunginya pasangan mempunyai persiapan-persiapan. Sehingga

ketika nantinya dalam sebuah rumah tangga terjadi permasalahan, baik suami maupun istri telah siap dengan segala resiko yang akan di tempuhnya. Karena pemahaman terhadap pentingnya persiapan baik mental maupun fisik bagi calon pengantin menjadi faktor yang sangat penting bagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Objek pendidikan perkawinan di KUA Panca Rijang Sidrap ini adalah para calon pengantin yang telah mendaftarkan diri ke KUA Panca Rijang . Setiap calon pengantin (catin) yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan ini, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita, yang berasal dari Kecamatan Panca Rijang . Karena, untuk menikah haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama dan negara. Menurut Bimo walgito dalam buku “*Bimbingan dan konseling perkawinan*” dalam UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni terdapat di pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) sebagai persiapan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Seperti yang dikemukakan oleh calon pasangan pengantin bahwa:

Tujuan bimbingan perkawinan ini calon pengantin memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri yang pada akhirnya dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan tentram, dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁸⁴

⁸⁴Ikbal Febriansyah dan Firdayanti, (Pasangan Suami Istri) *Wawancara*, di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, tanggal 5 Agustus 2023

Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Binwin) calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Panca Rijang Sidrap secara rutin dilaksanakan. Materi yaitu bahan yang digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Langkah selanjutnya pembimbing atau penyaji materi menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan pendidikan Islam perkawinan di KUA Panca Rijang Sidrap, yaitu materi-materi yang berkaitan tentang arti penting berumah tangga, bagaimana membentuk keluarga sakinah serta bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga.

Diharapkan materi ini dapat memberi pemahaman kepada calon pengantin tentang undang-undang pernikahan di Indonesia. Materi munakahat juga disampaikan kepada calon pengantin yakni tentang hukum perkawinan dalam Islam, mengetahui rukun wajibnya nikah.

4) Struktur birokrasi

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Panca Rijang Sidrap ini pelaksanaannya menyesuaikan jumlah pasangan calon pengantin yang hadir. Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Panca Rijang Sidrap, dapat dianalisis, yaitu masing-masing calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan harus melalui beberapa prosedur bimbingan perkawinan sebagai berikut:

- a) Seluruh calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA Panca Rijang dan 10 hari sebelum hari pelaksanaan pernikahan diselenggarakan
- b) Masing-masing calon pengantin diwajibkan melengkapi semua syarat administrasi, yang berkenaan dengan administrasi pernikahan di KUA Panca Rijang.

- c) Selanjutnya seruruh calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan khusus calon pengantin yang berpusat dan diselenggarakan oleh KUA Panca Rijang .
- d) Sebelum pelaksanaan bimbingan di KUA Panca Rijang Sidrap, calon pengantin yang akan mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan.

Standard operating procedures atau SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut salah satu penghulu di KUA Panca Rijang mengemukakan bahwa:

Karena dalam Islam sendiri calon pengantin itu diwajibkan untuk mengetahui syarat dan rukun perkawinan, yakni harus ada calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan dan dua orang saksi. jika salah satu dari calon pengantin ada yang tidak mengetahui syarat dan rukun perkawinan, maka dalam Islam perkawinan itu tidak sah. Materi munakahat itu juga untuk menjadi pelatihan bagi calon suami mengucapkan ijab dan qabul dalam perkawinan.⁸⁵

Berdasarkan data peserta bimbingan perkawinan (Bimwin) khusus calon pengantin dengan persentase pekerjaan, umur serta pendidikan yang rata-rata hanya lulusan SD sebanyak 40% dan untuk lulusan S1 hanya 5%, tetapi hal ini memungkinkan untuk sebuah keluarga mewujudkan keluarga sakinah karena calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan perkawinan di KUA Panca Rijang Sidrap ini telah mempunyai pekerjaan walaupun persentase terbesar yakni dari swasta sebanyak 75% dan PNS hanya 25%.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Panca Rijang Sidrap. Ternyata peran KUA Panca Rijang Sidrap sangat

⁸⁵Basiruddin, (Penghulu KUA Panca Rijang), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Panca Rijang Kabupaten Sidrap, tanggal 3 Agustus 2023

terkait sekali dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan tujuan KUA Panca Rijang Sidrap yaitu sebagai sebuah lembaga yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga dengan cara memberikan nasehat kepada suami istri yang sedang bersengketa atau berselisih dalam hal-hal tertentu, agar tidak sampai terjadi perceraian. Dengan demikian apabila keluarga betul-betul memperhatikan dan melaksanakan saran dari KUA Panca Rijang, maka sebuah keluarga akan terbentuk keluarga sejahtera (keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*).

Rangkaian kegiatan bimbingan perkawinan. Ia secara umum dimaksudkan untuk mencairkan suasana belajar sehingga menjadi akrab, dialogis, dan partisipatoris. Materi ini menitikberatkan pada pengenalan secara umum terhadap seluruh materi yang akan disampaikan, pengenalan peserta, identifikasi harapan dan kekhawatiran, kesepakatan jadwal bimbingan, dan kontrak belajar.

Pembekalan dalam materi ini bertujuan untuk menjelaskan kepada calon pengantin mengenai hukum perkawinan baik itu hukum agama maupun hukum dan peraturan dari pemerintah. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah.

Diharapkan materi ini dapat memberi pemahaman kepada calon pengantin tentang undang-undang pernikahan di Indonesia. Materi munakahat juga disampaikan kepada calon pengantin yakni tentang hukum perkawinan dalam Islam, mengetahui rukun wajibnya nikah.

Keharmonisan akan tercipta dalam kehidupan keluarga bila diantara anggotanya saling menyadari bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban.

Berdasarkan wawancara dengan pasangan yang telah menikah dan mendapat materi di bimbingan dan perkawinan, mengemukakan bahwa:

Keluarga yang sakinah adalah adanya komunikasi aktif diantara mereka terdiri dari suami-istri, anak dan siapapun yang tinggal bersama. Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilakukan dengan selaras, serasi dan seimbang. Hubungan tersebut diwujudkan melalui jalinan pola sikap serta perilaku antara suami istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi, serta saling mencintai, menyayangi dan mengasihi. Dalam hubungan antara suami istri yang serba saling tersebut terdapat makna bahwa suami istri dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar.⁸⁶

Awal menikah atau ketika sedang jatuh cinta pasangan acapkali merasa cintanya akan terus menggairahkan. Perkawinan sekalipun diawali dengan cinta yang menggebu bukanlah merupakan jaminan bahwa cinta tersebut tidak akan pudar, cinta seringkali mengalami pasang surut, terlebih lagi untuk jangka panjang dan melalui berbagai pergumulan. Di dalam perkawinan juga dituntut adanya kesediaan dua manusia menjalin relasi dengan konsekuensi komitmen permanen.

Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat. Sedangkan yang dimaksud dengan kursus calon pengantin atau Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah disebut dengan kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Persyaratan peserta yakni seseorang yang sudah memasuki usia menikah meski belum berencana menikah. Apabila peserta telah mengikuti bimbingan

⁸⁶Baharuddin – Fitriani, (Pasangan Keluarga), *Wawancara*, di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, tanggal 4 Agustus 2023.

paranikah calon pengantin tersebut akan diberikan sertifikat yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan menikah, jika ada pasangan calon pengganti yang sudah melakukan akad nikah akan tetapi belum mengikuti kursus calon pengantin maka akan dikenakan sanksi administratif berupa ditahannya buku nikah atau tidak diberikan untuk sementara sebelum pasangan tersebut mengikuti kursus calon pengantin.⁸⁷

Program bimbingan perkawinan calon pengantin dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah wa rahmah sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan. Bimbingan pra Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Menurut salah satu penghulu di KUA Panca Rijang mengemukakan bahwa:

Karena dalam Islam sendiri calon pengantin itu diwajibkan untuk mengetahui syarat dan rukun perkawinan, yakni harus ada calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan dan dua orang saksi. jika salah satu dari calon pengantin ada yang tidak mengetahui syarat dan rukun perkawinan, maka dalam Islam perkawinan itu tidak sah. Materi munakahat itu juga untuk menjadi pelatihan bagi calon suami mengucapkan ijab dan qabul dalam perkawinan.⁸⁸

Keluarga bahagia tidak datang begitu saja tetapi harus diperjuangkan untuk kehadirannya maka melalui pendidikan Islam perkawinan inilah kita ingin mewujudkan keluarga yang tentram dan damai keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*. Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, bukan saja

⁸⁷Basiruddin, (Penghulu KUA Panca Rijang), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Panca Rijang Kabupaten Sidrap, tanggal 3 Agustus 2023.

⁸⁸Basiruddin, (Penghulu KUA Panca Rijang), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Panca Rijang Kabupaten Sidrap, tanggal 3 Agustus 2023

bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Sebagaimana dikutip dari Rofiq namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing.

Menurut salah satu penghulu mengemukakan bahwa:

Perkawinan juga menuntut kesediaan kedua pasangan saling berbagi karena tidak mungkin interelasi untuk mempertahankan perkawinan dilakukan hanya satu pasangan, sejauh apapun dia mengusahakan. Pada awal perkawinan, sebaiknya setiap pasangan suami-istri yang menikah harus melakukan komitmen perkawinan, karena merupakan kekuatan utama dalam perkawinan, dengan berkomitmen pasangan suami-istri yang menikah harus menjaganya agar tetap berada di jalurnya, penyebab komitmen perkawinan pada setiap pasangan suami-istri berbeda-beda antara satu dengan yang lain yaitu kepribadian tiap pasangan, kedewasaan setiap pasangan, sikap dua orang pasangan terhadap lembaga perkawinan, kualitas cinta yang dimiliki oleh pasangan dan, kepuasan pasangan terhadap perkawinannya.⁸⁹

Cinta adalah emosi yang paling diinginkan oleh setiap manusia, sebagai contoh, ada yang menjadi rajin kuliah karena ingin bertemu seseorang yang disukai, ada yang rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengamati pujaan hatinya hingga ada yang mencoba mengakhiri hidupnya karena putus cinta. Cinta sangat memerlukan keterbukaan diri antar pasangan, apalagi pasangan suami-istri yang yang mengarungi perkawinan dengan komitmen.

Salah satu dari keluarga yang menerangkan bahwa:

Kehidupan keluarganya mulai terombang-ambing, dimana seorang istri sudah mulai jengkel ketika bercerita bahwa suaminya sering pulang malam, rajin ke kantor tetapi pulang telat, suka marah-marah dirumah, dan seolah menjaga

⁸⁹Mohammad Dahlan As'ad, (Penghulu dan Kepala KUA Panca Rijang), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Panca Rijang Kabupaten Sidrap, tanggal 2 Agustus 2023.

jarak, kurang komunikasi, banyak menyimpan rahasia, padahal seharusnya terbuka dengan pasangannya.⁹⁰

Keterbukaan diri dengan hubungan suami-istri, bahwa keterbukaan diri adalah bagian dari kemesraan hubungan antara suami dan istri karena dalam hubungan yang mesra pasangan dapat menerima pengakuan diri pasangannya dan memberikan tanggapan yang hangat dan simpatik pada pasangannya. Keterbukaan diri tidak hanya terbuka pada perasaan-perasaan positif saja tetapi juga perasaan negatif. Permasalahannya di sini adalah dalam perkawinan tidak semua pasangan suami-istri memiliki komitmen yang kuat. Akibatnya akan menimbulkan persoalan atau konflik dalam kehidupan pasangan tersebut bahkan lebih parah akan menimbulkan perceraian.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Panca Rijang Sidrap.

Berdasarkan data peserta bimbingan perkawinan khusus calon pengantin dengan persentase pekerjaan, umur serta Bimbingan perkawinan yang rata-rata hanya lulusan SMA sebanyak 40% dan untuk lulusan S1 hanya 5%, tetapi hal ini memungkinkan untuk sebuah keluarga mewujudkan keluarga sakinah karena calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan perkawinan di KUA Panca Rijang Sidrap ini telah mempunyai pekerjaan walaupun persentase terbesar yakni dari swasta sebanyak 75% dan PNS hanya 25%.

Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor:

⁹⁰Syahril dan Nascwa, (Pasangan Keluarga), *Wawancara*, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, tanggal 5 Agustus 2023

1. Bagi peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan sangat antusias.

Animo calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan sangat antusias. Hal ini disebabkan karena calon pengantin akan banyak mendapatkan pengetahuan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sebagaimana yang dikemukakan oleh calon pengantin bahwa;

Keluarga bahagia tidak datang begitu saja tetapi harus diperjuangkan untuk kehadirannya maka melalui Bimbingan perkawinan inilah kita ingin mewujudkan keluarga yang tentram dan damai keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁹¹

2. Materi bimbingan yang mudah dipahami

Sebagaimana yang dikemukakan oleh pasangan pengantin bahwa:

Materi dalam bimbingan perkawinan sangat mudah dipahami, karena narasumber sangat baik menjelaskan materi disampaikan, kami bisa bertanya jika belum dipahami. Materi bagaimana mengelola keluarga yang harmonis dan materi membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁹²

3. Narasumber yang ramah, komunikatif, membuat peserta nyaman dan menganggap bahwa materi yang diberikan memang penting bagi kehidupan rumah tangga.

Narasumber yang mempunyai kompetensi di bidangnya, narasumber dan materi yang sesuai juga, menjadikan pelaksanaan bimbingan perkawinan lebih efisien dan bermutu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh panitia pelaksana bimbingan perkawinan di KUA Panca Rijang bahwa:

⁹¹ Faisal dan Ita Deswita, *Wawancara*, di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, tanggal 4 Agustus 2023.

⁹² Arham Rizky Saputra dan Putri Rahmanur, *Wawancara*, di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, tanggal 6 Agustus 2023.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan menghadirkan narasumber yang mempunyai kompetensi sesuai dengan materi yang diberikan, dari Dinas kesehatan yang membahas masalah reproduksi, dari BKKBN membahas tentang generasi sehat dan berkualitas dan Kementerian Agama, yang membahas tentang bagaimana membina keluarga Islami dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁹³

Adapun Faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah:

1. Minimnya SDM di bagian Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Sidrap.

Minimnya SDM di bagian Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah pegawai di KUA Panca Rijang bahwa:

Minimnya SDM di bagian Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, khususnya di KUA Panca Rijang, staf dan pegawai hanya 3 orang. Penghulu 2 orang termasuk kepala KUA, sedangkan Penyuluh kebanyakan melakukan penyuluhan di lapangan.⁹⁴

2. Biaya yang digunakan untuk melakukan bimbingan perkawinan adalah biaya dari Pendapatan Negara Bukan Pajak biaya Nikah Rujuk pasangan pengantin yang menikah di luar kantor, sedangkan peserta bimbingan perkawinan adalah semua pasangan calon pengantin baik mereka menikah di kantor secara gratis, maupun menikah di luar kantor.
3. Minimnya kesadaran peserta atau calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan perkawinan ini untuk kehidupannya kelak.

⁹³Basiruddin, (Penghulu KUA Panca Rijang), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Panca Rijang Kabupaten Sidrap, tanggal 3 Agustus 2023

Hal ini disebabkan karena kesibukan peserta bimbingan untuk mempersiapkan perkawinannya sehingga tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan sampai akhir.

4. Keterlambatan kedatangan narasumber menjadikan materi yang disampaikan tidak bisa tuntas.

Hal ini terjadi karena narasumber yang dipakai dari luar kantor KUA, begitu juga dengan kesibukan dari narasumber yang merupakan pegawai dari Kantor Dinas Kesehatan dan BKKBN serta dari Kementerian agama yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing di tempat mereka bekerja.

5. Tidak adanya bimbingan mandiri bagi peserta yang berhalangan hadir karena sakit dengan surat keterangan dari dokter pada bimbingan tatap muka.

Keluarga bahagia tidak datang begitu saja tetapi harus diperjuangkan untuk kehadirannya maka melalui Bimbingan perkawinan inilah kita ingin mewujudkan keluarga yang tentram dan damai keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Namun apabila seseorang akan melakukan perceraian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36. Dari ketentuan tersebut maka ada 2 macam perceraian yaitu: cerai talak dan cerai gugat. Menurut pasal 41 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat

mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling banyak dalam setiap tahunnya, dibandingkan negara Islam didunia lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nazaruddin Umar "Setiap tahun ada 2 juta perkawinan, tetapi yang memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangannya bercerai, dan umumnya mereka yang baru berumah tangga. Nazaruddin mengatakan, Islam tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah, namun perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia. Pada tahun 2019-an hanya 30 persen perceraian talak, di mana suami menceraikan isteri, sedangkan tahun 2020 ada 68,5% perceraian melalui cerai gugat, di mana isteri menggugat cerai suaminya. Apabila angka perceraian di masyarakat terus mengalami peningkatan Karena itu, KUA Panca Rijang Sidrap diminta dapat lebih mengoptimalkan tugasnya, mak pelaksanaan Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin juga harus senantiasa dilakukan.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Sebagaimana dikutip dari Rofiq namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing.

Dalam perkawinan selain memenuhi kebutuhan biologisnya manusia juga membutuhkan kasih sayang dari orang lain, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya tersebut manusia harus berinteraksi dengan sesama manusia lain. Sebagai makhluk individu, manusia lebih ingin memenuhi segala kebutuhan pribadinya, dan sebagai makhluk sosial yang dituntut untuk lebih mengabdikan pada keinginan orang lain dan lingkungannya. Semakin besar kesenjangan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, maka semakin besar usaha dibutuhkan untuk memenuhi keseimbangan diri (*Equilibrium*) tersebut. Jika upaya penyesuaian diri ini gagal dipenuhi maka individu akan mengalami gangguan, baik berupa gangguan fisik, psikologis dan sosial, sehingga dalam kehidupan interaktifnya dengan orang lain tidak harmonis.

Keharmonisan akan tercipta dalam kehidupan keluarga bila diantara anggotanya saling menyadari bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban. Keluarga yang harmonis adalah adanya komunikasi aktif diantara mereka terdiri dari suami-istri, anak dan siapapun yang tinggal bersama.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh pasangan yang sudah menikah bahwa:

Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilakukan dengan selaras, serasi dan seimbang. Hubungan tersebut diwujudkan melalui jalinan pola sikap serta perilaku antara suami istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi, serta saling mencintai, menyayangi dan mengasihi. Dalam hubungan antara suami istri yang serba saling tersebut terdapat makna bahwa suami istri dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar.⁹⁵

⁹⁵Arfan dan Sri Mardiani, *Wawancara*, di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, tanggal 4 Agustus 2023.

Awal menikah atau ketika sedang jatuh cinta pasangan acapkali merasa cintanya akan terus menggairahkan. Perkawinan sekalipun diawali dengan cinta yang menggebu bukanlah merupakan jaminan bahwa cinta tersebut tidak akan pudar, cinta seringkali mengalami pasang surut, terlebih lagi untuk jangka panjang dan melalui berbagai pergumulan. Di dalam perkawinan juga dituntut adanya kesediaan dua manusia menjalin relasi dengan konsekuensi komitmen permanen.

Perkawinan juga menuntut kesediaan kedua pasangan saling berbagi karena tidak mungkin interelasi untuk mempertahankan perkawinan dilakukan hanya satu pasangan, sejauh apapun dia mengusahakan. Pada awal perkawinan, sebaiknya setiap pasangan suami-istri yang menikah harus melakukan komitmen perkawinan, karena merupakan kekuatan utama dalam perkawinan, dengan berkomitmen pasangan suami-istri yang menikah harus menjaganya agar tetap berada di jalurnya, penyebab komitmen perkawinan pada setiap pasangan suami-istri berbeda-beda antara satu dengan yang lain yaitu kepribadian tiap pasangan, kedewasaan setiap pasangan, sikap dua orang pasangan terhadap lembaga perkawinan, kualitas cinta yang dimiliki oleh pasangan dan, kepuasan pasangan terhadap perkawinannya.⁹⁶

Cinta adalah emosi yang paling diinginkan oleh setiap manusia, sebagai contoh, ada yang menjadi rajin kuliah karena ingin bertemu seseorang yang disukai, ada yang rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengamati pujaan hatinya hingga ada yang mencoba mengakhiri hidupnya karena putus cinta. Cinta

⁹⁶Faisal dan Ita Deswita, *Wawancara*, di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, tanggal 4 Agustus 2023.

sangat memerlukan keterbukaan diri antar pasangan, apalagi pasangan suami-istri yang yang mengarungi perkawinan dengan komitmen.

Keterbukaan diri dengan hubungan suami-istri, bahwa keterbukaan diri adalah bagian dari kemesraan hubungan antara suami dan istri karena dalam hubungan yang mesra pasangan dapat menerima pengakuan diri pasangannya dan memberikan tanggapan yang hangat dan simpatik pada pasangannya. Keterbukaan diri tidak hanya terbuka pada perasaan-perasaan positif saja tetapi juga perasaan negatif. Permasalahannya di sini adalah dalam perkawinan tidak semua pasangan suami-istri memiliki komitmen yang kuat. Akibatnya akan menimbulkan persoalan atau konflik dalam kehidupan pasangan tersebut bahkan lebih parah akan menimbulkan perceraian.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh pasangan yang sudah menikah bahwa:

Kehidupan keluarganya mulai terombang-ambing, dimana seorang istri sudah mulai jengkel ketika bercerita bahwa suaminya sering pulang malam, rajin ke kantor tetapi pulang telat, suka marah-marah di rumah, dan seolah menjaga jarak, kurang komunikasi, banyak menyimpan rahasia, padahal seharusnya terbuka dengan pasangannya.⁹⁷

Keluarga sakinah menghidupkan suasana yang lama terasa hambar dalam pernikahan, membangkitkan cinta yang tadinya sudah layu, membasahi hati yang sudah menjadi kering, menuai keharmonisan demi keharmonisan di tiap atmosfer para penghuni rumah tangganya. Kecamatanintaan yang berlandaskan agama, menjaga cinta dan kesucian masing-masing pasangan di bawah naungan Al-Rahiim

⁹⁷Arham Rizky Saputra dan Putri Rahmanur, *Wawancara*, di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, tanggal 6 Agustus 2023.

(Yang Maha Pengasih), menikah dikarenakan tujuan yang benar mengupayakan tuntunan syari'at, menjadikan kasih sayang dan bentuk-bentuk perhatian sebagai pahala, komitmen perkawinan yang kuat, serta komunikasi yang efektif, hal-hal itulah yang diutamakan dapat membawa keseimbangan nuansa harmonis dan hawa sakinah yang menjadikan cinta selalu menyala dalam hati kedua pasangan, kesetiaan yang mengikat kokohnya sebuah komitmen, itu semua sangat penting dalam menentramkan keutuhan perkawinan. Sehingga cinta dan segala apapun yang mendasari utuhnya hidup rumah tangga tidak lagi hanya *mawaddah* tapi juga selalu diiringi rasa *rahmah* yang jalannya searah dengan pencarian ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penyempurnaan agama yang separuhnya sudah dipenuhi karena terjalinnya sebuah pernikahan antara kedua insan.

Untuk membentuk keluarga sakinah, dimulai dari pranikah, pernikahan, dan berkeluarga. Dalam berkeluarga ada beberapa hal yang perlu dipahami, antara lain:

1. Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami
 - a. Menjadikannya sebagai *Qowwam* (yang bertanggung jawab)

Suami merupakan pemimpin yang Allah pilihkan. Suami wajib ditaati dan dipatuhi dalam setiap keadaan Kecamatanuali yang bertentangan dengan syariat Islam.

- b. Menjaga kehormatan diri

Menjaga akhlak dalam pergaulan. Menjaga izzah suami dalam segala hal. Tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa seizin suami.

- c. Berkhidmat kepada suami

Menyiapkan dan melayani kebutuhan lahir batin suami. Menyiapkan keberangkatan. Mengantarkan kepergian. Suara istri tidak melebihi suara suami. Istri menghargai dan berterima kasih terhadap perlakuan dan pemberian suami.

2. Memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri
 - a. Istri berhak mendapat mahar
 - b. Mendapat perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir batin

Mendapat nafkah: sandang, pangan, papan. Mendapat pengajaran Diinul Islam. Suami memberikan waktu untuk memberikan pelajaran. Memberi izin atau menyempatkan istrinya untuk belajar kepada seseorang atau lembaga dan mengikuti perkembangan istrinya. Suami memberi sarana untuk belajar. Suami mengajak istri untuk menghadiri majlis ta'lim, seminar atau ceramah agama.

- c. Mendapat perlakuan baik, lembut dan penuh kasih sayang

Berbicara dan memperlakukan istri dengan penuh kelembutan lebih-lebih ketika haid, hamil dan paska lahir. Sekali-kali bercanda tanpa berlebihan. Mendapat kabar perkiraan waktu kepulangan. Memperhatikan adab kembali ke rumah.

Suatu hal yang tidak boleh dilupakan dalam memilih calon istri adalah hendaknya dia adalah wanita yang dicintai dan menerima cinta atau mencintai calon suami. Karena wanita yang dicintai inilah tentunya yang paling ideal dan paling disenangi oleh calon suami. Sebagaimana Allah SWT sendiri memerintahkan agar kita menikah dengan wanita yang menyenangkan atau yang kita senangi.

Pada dasarnya, cinta adalah hal yang amat misteri dan amat suci. Kadang-kadang kita sendiri kesulitan mendeteksi dari mana asalnya cinta, yang tiba-tiba telah tumbuh dalam diri kita. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba muncul dan jatuh

pada seseorang (lawan jenis). Padahal mungkin secara nalar tidak masuk akal. Bisa saja pemuda tampan justru jatuh cinta kepada gadis yang buruk rupa. Tidak mustahil gadis bangsawan nan rupawan justru tergila-gila kepada pemuda desa yang tidak tergolong tampan. Tidak sedikit pengusaha muda yang sukses justru cintanya tertambat pada karyaatinya yang rendah jabatannya, dan seterusnya.

Sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif. Dalam membangun keluarga sakinah juga ada faktor yang mendukung ada faktor yang menjadi kendala.

Faktor-faktor yang menjadi kendala atau penyakit yang menghambat tumbuhnya sakinah dalam keluarga adalah: Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, magis dan sejenisnya. Bimbingan dukun dan sejenisnya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal.

Kemewahan. Menurut al-Qur'an, kehancuran suatu bangsa dimulai dengan Kecenderungan hidup mewah, mutrafin (Q/17:16), sebaliknya kesederhanaan akan menjadi benteng kebenaran. Keluarga yang memiliki pola hidup mewah mudah terjerumus pada keserakahan dan perilaku menyimpang yang ujungnya menghancurkan keindahan hidup berkeluarga.

Pergaulan yang tidak terjaga kesopanannya (dapat mendatangkan WIL dan PIL). Oleh karena itu suami atau isteri harus menjauhi berduaan dengan yang bukan muhrim, sebab meskipun pada mulanya tidak ada maksud apa-apa atau bahkan bermaksud baik, tetapi suasana psikologis berduaan akan dapat menggiring pada perselingkuhan.

Kebodohan. Kebodohan ada yang bersifat matematis, logis dan ada juga kebodohan sosial. Pertimbangan hidup tidak selamanya matematis dan logis, tetapi juga ada pertimbangan logika sosial dan matematika sosial. Akibat Kebodohan sosial & matematis sosial maka sering terjadi pertengkaran dalam keluarga.

Akhlak yang rendah. Akhlak adalah keadaan batin yang menjadi penggerak tingkah laku. Orang yang kualitas batinnya rendah mudah terjerumus pada perilaku rendah yang sangat merugikan.

Jauh dari agama. Agama adalah tuntunan hidup. Orang yang mematuhi agama meski tidak pandai, dijamin perjalanan hidupnya tidak menyimpang terlalu jauh dari rel kebenaran. Orang yang jauh dari agama mudah tertipu oleh sesuatu yang seakan-akan menjanjikan padahal palsu.

Menurut pasangan salah satu faktor yang menghancurkan keluarga adalah faktor jauh dari agama dan akhlak. Karena orang yang beragama adalah orang yang berakhlak, dan sebaliknya orang yang kurang pemahaman agamanya maka akhlak juga akan kurang.⁹⁸

Oleh karena itu, faktor agama dan Bimbingan perkawinan akhlak dapat menjadi faktor pendorong dalam membina keluarga bahagia. Dan sebaliknya faktor agama dan akhlak yang kurang juga akan menjadi faktor yang dapat menghancurkan keharmonisan keluarga.

3. Implikasi Nasikh Mansukh Penerapan Bimas tentang Bimbingan perkawinan (Binwin) di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

⁹⁸Komar Bin Rustan - Ramatang Bt Harianto, *Wawancara*, Kecamatan Panca Rijang , tanggal 25 Agustus 2023

Peraturan direktur jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten SIDRAP sudah berjalan dengan efektif. Peserta dalam bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidrap adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA kecamatan dan pasangan suami istri yang baru menikah dan belum mengikuti bimbingan perkawinan dan bagi peserta yang berhalangan hadir dalam bimbingan perkawinan tatap muka tidak dapat mengikuti bimbingan mandiri dikarenakan di kabupaten Sidrap sendiri belum mengadakan bimbingan perkawinan secara mandiri. Hal ini tidak sesuai dengan norma pada Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 yang mengatur bahwa peserta bimbingan perkawinan yang berhalangan hadir dalam bimbingan tatap muka, dapat melakukan bimbingan secara mandiri.

Upaya mengimplementasikan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, Kementerian Agama Kabupaten Sidrap selaku penyelenggara bimbingan mendapati kendala-kendala, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini tidak berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari segi materi yang disampaikan selama proses bimbingan. Beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber tidak sesuai dengan yang ada dalam modul bimbingan perkawinan. Hal itu menyebabkan materi menjadi melebar kemana-mana dan tidak fokus pada tujuan materi yang sesungguhnya.

KUA Panca Rijang Sidrap merupakan salah satu lembaga yang telah aktif melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Menurut salah satu penyuluh KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap bahwa

Bimbingan tersebut dapat dideskripsikan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Panca Rijang ini diberikan secara berkelompok. Bimbingan perkawinan ini dilaksanakan di mulai pukul 09.00-12.30 WIB bertempat di KUA Panca Rijang Sidrap,⁹⁹

Dari hasil penelitian tentang Bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Panca Rijang Sidrap ini, sangat dirasakan manfaatnya oleh para calon pengantin. Sebelumnya belum banyak yang mengetahui tentang materi-materi yang disampaikan, tetapi setelah mengikuti bimbingan yakni melalui ceramah oleh pembimbing dengan menyampaikan materi-materi berkaitan dengan persiapan mental dan fisik calon pengantin.

Hal ini juga dirasakan oleh Arham Rizky Saputra dan Putri Rahmanur, salah satu pasangan calon pengantin yang mendapat bimbingan :

Dengan adanya bimbingan ini mereka juga mengaku banyak sekali bekal pengetahuan yang mereka dapatkan. Dengan bekal inilah mereka lebih siap untuk mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. bahkan pasangan ini juga menyampaikan akan mempraktekan dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Bekal pengetahuan yang telah di dapatkan dalam bimbingan di KUA Panca Rijang Sidrap ini.¹⁰⁰

Menikah adalah sunatullah yang harus dilaksanakan, sebagaimana perintah dalam Islam, serta merupakan satu pilar dari beberapa pilar agama sebagaimana shalat, puasa dan zakat. Ini adalah perintah dari Allah azza wa jalla yang

⁹⁹Basiruddin, (Penyuluh KUA Panca Rijang), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Panca Rijang , tanggal 3 Agustus 2023

¹⁰⁰Arham Rizky Saputra dan Putri Rahmanur, (Pasangan Pengantin), *wawancara*, di Kecamatan Panca Rijang , tanggal 5 Agustus 2023

mewajibkan seorang muslim untuk menikah, Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih dan sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketenteraman dalam membina suatu rumah tangga.

Setelah dipaparkan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Panca Rijang Sidrap. Ternyata peran KUA Panca Rijang Sidrap sangat terkait sekali dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan tujuan KUA Panca Rijang Sidrap yaitu sebagai sebuah lembaga yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga dengan cara memberikan nasehat kepada suami istri yang sedang bersengketa atau berselisih dalam hal-hal tertentu, agar tidak sampai terjadi perceraian. Dengan demikian apabila keluarga betul-betul memperhatikan dan melaksanakan saran dari KUA Panca Rijang, maka sebuah keluarga akan terbentuk keluarga sejahtera (keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*).

Dengan demikian Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin haruslah dilakukan sedemikian rupa, sehingga bimbingan dapat menunjang tercapainya tujuan dari pelaksanaan bimbingan tersebut. yakni kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan Bimbingan perkawinan di KUA Panca Rijang Sidrap ini pelaksanaannya menyesuaikan jumlah pasangan calon pengantin yang hadir. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, pelaksanaan bimbingan dapat di analisis menjadi beberapa tahapan yaitu:

Seperti yang dikemukakan kepala KUA Panca Rijang Kabupaten Sidrap bahwa:

Sesuai dengan visi dari KUA Panca Rijang Sidrap yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik materiil dan spiritual.¹⁰¹

Pelaksanaan Bimbingan perkawinan di KUA Panca Rijang Sidrap, dapat dianalisis, yaitu masing-masing calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan harus melalui beberapa prosedur. Tujuan terselenggaranya bimbingan ini, agar tercapai keamanan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga, untuk membentuk keluarga sakinah.¹⁰²

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA di Kecamatan Panca Rijang Sidrap merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah, dan informasi seputar perkawinan, yang dihadapi oleh pasangan.

Dalam pelaksanaan bimbingan dan perkawinan, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor). Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik.

¹⁰¹Mohammad Dahlan As'ad, (Kepala KUA Kecamatan Panca Rijang), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Rijang , tanggal 2 Agustus 2023

¹⁰²Mohammad Dahlan As'ad, (Kepala KUA Kecamatan Panca Rijang), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Rijang , tanggal 2 Agustus 2023

Objek Bimbingan perkawinan di KUA Panca Rijang Sidrap ini adalah para calon pengantin yang telah mendaftarkan diri ke KUA Panca Rijang. Setiap calon pengantin (catin) yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan ini, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita, yang berasal dari Kecamatan Panca Rijang. Karena, untuk menikah haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama dan negara. Menurut Bimo walgito dalam buku “*Bimbingan dan konseling perkawinan*” dalam UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni terdapat di pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun.

Bimbingan perkawinan sebagai persiapan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Seperti yang dikemukakan oleh calon pasangan pengantin bahwa:

Tujuan bimbingan ini calon pengantin memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri yang pada akhirnya dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan tentram, dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹⁰³

Implikasi penerapan Praturan Bimas Islam No.379 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Bimbingan perkawinan calon pengantin dalam rangka mencegah perceraian di KUA Panca Rijang Sidrap secara rutin dilaksanakan. Materi yaitu bahan yang digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan dan perkawinan. Langkah selanjutnya pembimbing atau penyaji materi menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan. Materi-

¹⁰³Syahrir dan Nacswa, (Pasangan Suami Istri) *Wawancara*, di Kecamatan Panca Rijang, tanggal 4 Agustus 2023

materi yang disampaikan dalam pelaksanaan Bimbingan perkawinan di KUA Panca Rijang Sidrap, yaitu materi-materi yang berkaitan tentang arti penting berumah tangga, bagaimana membentuk keluarga sakinah serta bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga.

Diharapkan materi ini dapat memberi pemahaman kepada calon pengantin tentang undang-undang pernikahan di Indonesia. Materi munakahat juga disampaikan kepada calon pengantin yakni tentang hukum perkawinan dalam Islam, mengetahui rukun wajibnya nikah. Karena dalam Islam sendiri calon pengantin itu diwajibkan untuk mengetahui syarat dan rukun perkawinan, yakni harus ada calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan dan dua orang saksi. jika salah satu dari calon pengantin ada yang tidak mengetahui syarat dan rukun perkawinan, maka dalam Islam perkawinan itu tidak sah. Materi munakahat itu juga untuk menjadi pelatihan bagi calon suami mengucapkan ijab dan qabul dalam perkawinan.¹⁰⁴

Implimentasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, Kementrian Agama Kabupaten Sidrap selaku penyelenggara bimbingan mendapati kendala-kendala, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini tidak berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari segi materi yang disampaikan selama proses bimbingan. Beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber tidak sesuai dengan yang ada dalam

¹⁰⁴Syahrudin, (Penyuluh KUA Panca Rijang), *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama (KUA) Panca Rijang , tanggal 23 Agustus 2023

modul bimbingan perkawinan. Hal itu menyebabkan materi menjadi melebar kemana-mana dan tidak fokus pada tujuan materi yang sesungguhnya.

Aturan hukum dalam Islam, pada zaman Rasulullah turun secara bertahap, dan bukanlah secara langsung bersifat final. Hal ini mengandung hikmah bagi kesiapan para sahabat untuk menjalankannya. Disisi lain, dampaknya ada sebuah hukum tertentu yang nantinya akan digantikan hukum baru diwaktu yang akan datang, yang kemudian dikenal dengan istilah *nasikh mansukh*.

Adanya konsep *nasikh wa mansukh*, sebenarnya bukan sesuatu yang buruk, karena dengan adanya konsep ini dimungkinkan hukum dapat berubah sesuai dengan kemaslahatan. Perubahan hukum tentu harus didasari dengan dalil yang kuat, baik secara aqli maupun naqli, serta dengan memperhatikan realita. Sehingga yang terjadi bukanlah perubahan hukum yang sengaja dilakukan, tetapi keadaan yang mengharuskan terjadinya perubahan hukum tersebut. Hal ini karena urgensi dari setiap pensyariatan adalah kemaslahatan manusia, sedangkan kemaslahatan manusia itu selalu mengalami perubahan karena berbagai faktor. Dengan kata lain sebuah hukum diberlakukan untuk mencapai sebuah kemaslahatan karena sebuah sebab, sehingga jika sebab yang mendatangkan kemaslahatan ini hilang, maka tidak ada lagi alasan untuk memberlakukan hukum tersebut.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan naskh (bentuk masdar dari kata nasakha) dalam ilmu ushul adalah membatalkan hukum syar'i dengan dalil. Pembatalan ini bisa bersifat terang-terangan atau diam-diam, secara *kulli* (menyeluruh) atau *juz'i* (sebagian) demi tercapainya kemaslahatan. Selaras dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf, Subhi Shalih menjelaskan, *naskh* adalah mencabut hukum syari'at dengan

dalil syari'at. *Naskh* adalah membatalkan hukum yang diperoleh dari nash yang pertama dengan dasar nash yang datang kemudian. *Naskh* adalah menghapuskan hukum syari'at dengan memakai dalil syara' dengan adanya tenggang waktu antara hukum yang pertama dengan hukum yang berikutnya, dengan catatan kalau sekiranya tidak ada naskh itu, tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku. Definisi yang terakhir ini lebih lengkap dan lebih operasional daripada definisi-definisi yang sebelumnya.¹⁰⁵ Dengan demikian definisi yang terakhir inilah yang kita gunakan sebagai acuan kepehaman bersama.

Syariat ditegakkan demi kemaslahatan para hamba di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya ditegaskan bahwa sesungguhnya pondasi dan asas syariat adalah hukum dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syariat membawa keadilan, rahmat, hikmah dan kemaslahatan bagi semuanya.

Pemikiran Ibnu Qayyim tentang fleksibilitas Hukum Islam yang dirumuskan dalam pernyataannya, "Perubahan Fatwa dengan berubahnya tempat, waktu, kondisi, motivasi dan tradisi", adalah pokok pemikiran prinsipal dan merupakan ide besar yang memiliki signifikansi penting bagi perkembangan Hukum Islam. Pemikiran ini didukung oleh landasan argumentasi yang kuat dan contoh-contoh yang tepat, yang menegaskan bahwa Hukum Islam sangat adaptable di setiap ruang, waktu, situasi dan kondisi. Sehingga teori ini terus berkembang menjadi sebuah metodologi istinbath dan penerapan Hukum Islam, menjadi solusi dari problematika hukum.

¹⁰⁵ Subhi Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), hlm. 339.

Landasan teori pemikiran tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam pada prinsipnya mengacu pada hakikat syariat Islam yang senantiasa berorientasi pada kemaslahatan manusia. Syariat Islam hadir di bumi melalui Rasulullah saw. yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syariat Islam.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah menginstruksikan kepada Direktorat Urusan Agama Islam supaya membuat terobosan program guna memperkuat lembaga perkawinan, diantaranya lewat bimbingan perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak

sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bias diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui KMA No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (*suscatin*).

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491/2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan berumah tangga.

Dasar penyelenggaraan kursus calon pengantin (suscatin) ini maka diterbitkan peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan Suscatin. Tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga penyelenggara suscatin harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program pendidikan dan bimbingan pra nikah dalam bentuk Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN).

Kemudian melalui peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik di antara anggota keluarga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Posisi *nasikh mansukh* dalam penelitian ini adalah pencabutan pemberlakuan hukum yang terdahulu, atau mencegah kelangsungan hukum yang terdahulu dan ada yang mendefinisikan dengan berakhirnya masa berlakunya perintah yang pertama. Walaupun terdapat perbedaan dalam mendefinisikan *nasakh* tapi akibatnya sama yaitu hukum yang *dinasakhkan* sama-sama tidak berlaku lagi. konsep *nasakh* berkaitan erat dengan pemeliharaan kemaslahatan umat dan fleksibilitas hukum Islam yang disyariatkan kepada umat secara bertahap. Apabila tahapan berlakunya suatu hukum menurut kehendak syari' telah selesai, maka datang tahap berikutnya, sehingga kemaslahatan dan ketentraman umat senantiasa terpelihara.

Suscatin dilaksanakan berdasarkan landasan hukum Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009. Kemudian peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bimwin bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009. Kemudian peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementrian Agama Nomor 379 tahun 2018. Dalam kedua perubahan hukum ini **terdapat nasikh dan mansukh**, melainkan. Implikasi Nasikh Mansukh pada penerapan peraturan Bimas Islam No. 379/2018 mengenai bimbingan perkawinan termasuk Nasikh Mansukh, karena peraturan sebelumnya tentang pelaksanaan suscatin sudah tidak dipakai lagi.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, merupakan langkah awal untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. Dengan penyampaian materi-materi oleh nara sumber yang berkenaan dengan persiapan calon pengantin sebagai suami istri baik secara fisik maupun psikis, diantaranya penyampaian materi tentang bagaimana membina dan menuju keluarga Sakinah. Bimbingan perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan KUA di Kecamatan Panca Rijang Sidrap merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah, dan informasi seputar perkawinan, yang dihadapi oleh pasangan.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ada beberapa faktor: a) Bagi peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan sangat antusias. b) Materi bimbingan yang mudah dipahami, c) Narasumber yang ramah, komunikatif, membuat peserta nyaman dan menganggap bahwa materi yang diberikan memang penting bagi kehidupan

rumah tangga. Faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah a) Minimnya SDM di bagian Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. b) Biaya yang digunakan untuk melakukan bimbingan perkawinan adalah biaya dari Pendapatan Negara Bukan Pajak biaya Nikah Rujuk pasangan pengantin yang menikah diluar kantor, sedangkan peserta bimbingan perkawinan adalah semua pasangan calon pengantin baik mereka menikah dikantor secara gratis, maupun menikah diluar kantor. c) Minimnya kesadaran peserta atau calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan perkawinan ini untuk kehidupannya kelak. d) Keterlambatan kedatangan narasumber menjadikan materi yang disampaikan tidak bisa tuntas. e) Sarana yang digunakan kurang, misalnya note untuk merangkum materi yang disampaikan oleh narasumber agar tidak mudah dilupakan oleh peserta. f) Kesibukan peserta untuk mempersiapkan perkawinannya sehingga tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan sampai akhir. g) Tidak adanya bimbingan mandiri bagi peserta yang berhalangan hadir.

3. Implikasi Nasikh Mansukh pada penerapan peraturan Bimas Islam No. 379/2018 mengenai bimbingan perkawinan tidak ada Nasikh Mansukh, melainkan saling melengkapi dan menguatkan peraturan yang sebelumnya dan bias dikatakan bayan taqdir. Dampak bimbingan perkawinan dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga bahagia sakinah yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum

mengikuti bimbingan perkawinan banyak hal yang tidak mereka ketahui. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan perkawinan menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, menurut tuntunan Islam. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

B. Implikasi Penelitian

Setelah pembahasan tema tesis ini, sesuai harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kantor urusan Agama sebagai lembaga konsultasi yang menangani masalah perkawinan, hendaknya harus lebih giat lagi dalam menjalankan tugasnya dan perlu ditingkatkan sumber daya manusia yang bekerja didalamnya, karena pelaksanaan Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin harus terus di laksanakan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga. Agar kedepannya para calon pengantin lebih siap dalam menghadapi babak baru dalam hidupnya.
2. Kementerian Agama Kabupaten Sidrap perlu menjalin kerja sama yang lebih harmonis dan lebih baik lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat terutama

tokoh-tokoh ulama dan para dai, kyai dalam melaksanakan pembinaan keagamaan. semakin meningkatkan kerjasama.

3. Kepada masyarakat Kabupaten Sidrap hendaknya bukan hanya merespon secara positif langkah-langkah dan upaya yang dilakukan oleh KUA, dengan mengadakan pendekatan-pendekatan baik yang bersifat individual maupun komunal, karena hal ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Sidrap. Tindakan riil yang dilakukan masyarakat baik secara individual maupun kolektif akan bisa memperlancar proses pelaksanaan pendidikan Islam pra nikah dalam mempersiapkan diri menuju rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.

C. Rekomendasi

Setelah pembahasan tema tesis ini, sesuai harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis akan menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pasangan pengantin ini dapat meningkatkan lagi pelaksanaan bimwin dalam merangka program atau menyediakan modul bimbingan perkawinan yang lebih baik dalam setiap sudut dengan membantu memberikan pencerahan yang mantap kepada masyarakat setempat dan bisa mendatangkan manfaat kepada banyak orang.
2. Diharapkan pihak penyelenggara bimwin dapat memberikan penekanan terhadap kandungan materi yang telah tersedia di dalam Modul Bimbingan agar tidak ada kekeliruan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Abdul Hakam, *Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2014.
- Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014.
- Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Sampai Keluarga Besar* Jakarta : Bina Rena Pariwara, 2015.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahmad Warsono Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ali Hasan , *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Anisa Rahmawati, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*. Jurnal, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dan Peradilan Indonesia* Bandung: Sinar Grafika, 2002.
- CD. Maktabah as-Syamilah, *Shahih Muslim*, Juz VII, No hadis 2661.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2015.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* Jakarta: Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2014.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Departemen Agama RI, 2001.
- Elly AM Pandiangan, "Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:", *Jurnal Tô-râ: Volume 4 Nomor 1*, April 2018.
- Erna Karim, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi, dalam T. O. Ihromi, Sosiologi Keluarga; Sebuah Bunga Rampai* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016.

- Fikri, "Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Risalah* 16, No. 2 2016.
- Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* Yogyakarta: Mitra Usaha, 2013.
- Hayya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 1423 H.
- Ibnu M Rasyid, *Mahligai Perkawinan* Batang Pekalongan: Bahagia, 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 2017.
- M. Nasri H, "Beberapa Upaya Hukum Bagi Hakim dalam Sidang Pengadilan dalam Rangka Putusan dan Penetapan Hukum yang Adil Menurut Syariat Islam Perspektif Hadis Nabi Saw", *Jurnal Al-Syir'ah*. Vol. 1.No. 2. 2003.
- M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Islami* Jakarta: Lentera Hati, 2015.
- M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Islami* Jakarta: Lentera, 2016.
- Mel Krantzler, *Creative Divorce: A New Opportunity for Personal Growth*, dalam googleweblight.com, diakses pada 28 Maret 2017.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2014.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung, Rosda Karya, 2014.
- Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* Palembang, Sinar Gravika, 2012.
- Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, *Jurnal Dakwah*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Nicholas Abercrombie, dkk, *Kamus Sosiologi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama* Yogyakarta: Rake Seraju, 2016.
- Nur Bainah, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser". *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*. Vol.1, No. 1: 81. 2013.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Rusdaya Basri, “Nikah dalam Islam”, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016.
- Rusdaya Basri, “Nikah dalam Islam”, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/>
- Salman Ismah, *Keluarga Sakinah Dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama Dan Peradaban PSAP Muhammadiyah. 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Beirut: Dar Al-Kitab Al-Farabi, 1973, Jilid 2, Cet.II.
- Shihabuddin, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, Jakarta, Gema Insani Press, 2015.
- Siti Khadijah, Taufik Taufik, dan Erlamsyah Erlamsyah, “Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari aspek Penyesuaian Perkawinan”, *Jurnal Neo Konseling* 1, no. 1 2019.
- Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sudirman L, *Perdamaian Perkara Perceraian, Perspektif UU dan Maqashid al-Syariah* Parepare: IAIN Nusantara Press, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* Yogyakarta: Bumu Aksara, 2015.
- Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 2014 .
- Trisnayanti, *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang*, Tesis. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Undang-Undang No 1 tahun 1974 bab 11 pasal 2 dan 3 tentang perkawinan.
- Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, Jakarta: Bulan Bintang, 2018.

Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* Yogyakarta: Lkis, 2014.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR PERTANYAAN (WAWANCARA)

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap?
2. Apa saja persyaratan dalam mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap?
3. Materi apa saja dikemukakan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap?
4. Siapa saja yang menjadi narasumber dalam pelaksanaan bimbingan dan perkawinan di KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap?
5. Apa tujuan dalam pelaksanaan bimbingan dan perkawinan di KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap?
6. Apa faktor yang mendukung pelaksanaan bimbingan dan perkawinan di KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap?
7. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan bimbingan dan perkawinan di KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap?
8. Bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan dan perkawinan di KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap?
9. Bagaimana implikasi penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang bimbingan perkawinan untuk mencegah perceraian di KUA Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidrap?
10. Apakah pelaksanaan bimbingan dan perkawinan dapat mencegah perceraian di KUA Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi wawancara dengan Kepala KUA Panca Rijang
Kabupaten Sidenreng Rappang: Mohammad Dahlan As'ad, S. Ag., M.E

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi wawancara dengan Penghulu KUA Panca Rijang
Kabupaten Sidenreng Rappang: Basiruddin, S. Ag., M. H

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi wawancara dengan Penyuluh KUA Panca Rijang
Kabupaten Sidenreng Rappang: Rosmanida Nurdin, S. Ag

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi wawancara dengan Masyarakat Panca Rijang
Kabupaten Sidenreng Rappang, Ibu Fitriani & Kaharuddin.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi wawancara dengan Masyarakat Panca Rijang
Kabupaten Sidenreng Rappang: Putri Amanda Sari & Eko Sufiyanto



Dokumentasi wawancara dengan Masyarakat Panca Rijang
Kabupaten Sidenreng Rappang: Putri Rahmanur & Arham Rizky Saputra.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi wawancara dengan Masyarakat Panca Rijang
Kabupaten Sidenreng Rappang: Ikbal Febriansyah & Firda Yanti



Dokumentasi wawancara dengan Masyarakat Panca Rijang
Kabupaten Sidenreng Rappang: Syahrir & Nacswa

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi wawancara dengan Masyarakat Panca Rijang
Kabupaten Sidenreng Rappang: Dr. Arfan & ibu SRI Mardiani



Dokumentasi wawancara dengan Masyarakat Panca Rijang
Kabupaten Sidenreng Rappang: Faizal & Ita Deswita

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi proses Bimbingan Perkawinan

← NEW Tesis Akram OK

**Gambar**

Word

NEW Tesis Akram OK

ORIGINALITY REPORT

22%	20%	5%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpare.ac.id Internet Source	
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	
3	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1
5	jurnal.staialhidayahbogor.ac.id Internet Source	<1%
6	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1%
7	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	<1%
8	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	<1%
9	jurnal.iainkediri.ac.id Internet Source	<1%

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Akram Akkas, S.Hi
Tempat Tanggal Lahir: Rappang , 19 Januari 1991
NIM : 2120203874130022
Alamat : Jl. Pelita Desa Tonrong Rijang,
Kec, Baranti Kab, Sidrap
Nomor HP : 085395050088
Alamat E-Mail : akram.akkas.man@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL :

1. SDN 10 Rappang , Lulus Tahun 2004
2. Mts YMPI Rappang, Lulus Tahun 2007
3. SMKN 2 Sidenreng , Lulus Tahun 2010
4. S-1. STAI DDI Pangkajene Sidrap Lulus Tahun 2015

RIWAYAT PENDIDIKAN NONFORMAL & KEGIATAN ILMIAH :

1. Diklat Penyuluh Agama
2. Diklat Penyuluh Informasi Publik

RIWAYAT ORGANISASI :

1. Anggota MUI Kec, Panca Rijang
2. Ketua ISNU Kec, Baranti
3. Anggota KNPI Kab, Sidrap

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN :

- 1.
- 2.